

**PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM
MENURUT ADAT JAWA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN WONOKARTO KECAMATAN
WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

**OLEH
YUSRONI
01350711**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia berkembang biak demi kelestariannya. Selain dari pada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Masyarakat adat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh karena itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan Muharram, karena pada bulan itu diyakininya oleh orang-orang Jawa sebagai bulan yang tidak baik. Adat seperti itu sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan bilamana kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan menanggung akibat balaknya yang dilakukan sendiri.

Budaya Jawa sebelumnya sudah di bentuk dengan pandangan hidup Hindu-Budha, maka ketika memeluk Islampun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat. Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Menyalahi tradisi, yang berarti keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunah, maka fungsi adat menjadi pudar dari fungsinya semula adat sudah tidak lagi dianggap sebagai dalail *khas* dari hukum Islam oleh ulama-ulama ushul.

Masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan dari para leluhurnya. Semisal mereka melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu, betul-betul tidak berani hal itu karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun-menurun dari zaman dahulu, walaupun adat itu dilanggar entah apa yang terjadi itu tidak tahu, Padahal Islam tidak seperti itu, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (meramalkan bernasib sial karena melihat sesuatu akan tetapi itu adalah mitos yang sangat kuat dipegang oleh orang-orang Jawa yang berada di Kelurahan Wonokarto kabupaten Wonogiri. Yang telah terbiasa dilakukan karena kebiasaan adat setempat yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka) dan *thiyarah* itu sendiri syirik. Islampun tidak mengenal: pon, wage, kliwon, legi, pahing. Islam hanya mengenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Ahad. Islam tidak mengenal naga tahun, naga jati garang dan sebagainya. sebab ini bukan buatan Islam. Berangkat dari fenomena dan realitas dari pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram, yang terjadi di Kelurahan Wonokarto, adalah sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, yang berulang kali terjadi. Maka penyusun tertarik dan menganggap perlu meneliti, membahas dan mengangkat masalah tersebut Apakah yang melatarbelakangi persepsi masyarakat sehingga mereka tidak berani melaksanakan nikah pada bulan Muharram Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah pada bulan Muharram yang terjadi di kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri?



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusroni
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yusroni
NIM : 01350711
Judul Skripsi : PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM
MENURUT ADAT JAWA DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan
Wonogiri Kabupaten Wonogiri)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2008

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150260065



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusroni

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yusroni
NIM : 01350711
Judul Skripsi : PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM
MENURUT ADAT JAWA DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan
Wonogiri Kabupaten Wonogiri)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2008
Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti.S, MSI.
NIP. 150240578



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :UIN. /K.AS-SKR/PP.00.9/20/2008

Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM MENURUT ADAT JAWA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yusroni
NIM : 01350711
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 29 Agustus 2008.
Nilai Munaqasyah : B+ (80)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150260065

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, MSI
NIP. 150277618

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150286404

Yogyakarta, 29 Agustus 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sād	S{	Es (titik di bawah)
ض	Dād	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بَيْنَ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada*.

رفيقَ ditulis *rafiqa*.

صلحَ ditulis *shluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلاَ ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميثاقَ ditulis *miṣṭaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصولَ ditulis *uṣūl>*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليَ ditulis *az-Zuhḥīli>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقَ ditulis *tḥuq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : الجنة روضةَ ditulis *Raudḥah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

MOTTO

“Siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan tidaklah mengurangi sedikitpun dari pahala mereka.”

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:
Ayahanda dan Ibunda tercinta
Kakak-kakakku dan Adik keponakanku terkasih
Teman Hidup dimasa Depan
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Teman-teman Wisma Legenda*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan ini. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs, Supriyatna, M.Si dan Hj.Fatma Amilia,S. Ag. M. Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi izin untuk dipilihnya judul skripsi ini.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah berkenan

membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun
5. Ayahanda Romdloni dan Ibu Munawarah tercinta yang sering keluar masuk RS semoga tabah dalam menghadapi ujian-Nya terimakasih atas kasih sayang, dorongan moral maupun materiil serta mengiringi perjalanan hidupku dengan do'a. Untuk kakak-kakakku, yang senantiasa memberikan semangat dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman hidup di masa depan Lina Nur Maya yang telah menghadirkan rasa kebersamaan terimakasih atas motivasi dan keceriaannya.
7. Teman-teman angkatan 2001 Abdillah afif, Musthofa, Arwani bersama-sama kita berjuang di saat injury time semoga ada hikmahnya. Kepada mas Bege, Cebek, Adib terimakasih telah menemani setiap malam

Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1429 H
28 Agustus 2008 M

Penyusun

Yusroni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH DALAM	
ISLAM.....	17
A. Pengertian Nikah.....	17
B. Dasar-dasar Hukum Nikah.....	18

C. Syarat-syarat dan Rukun Nikah.....	22
D. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	28
E. Konsep Islam terhadap Waktu dalam Pernikahan.....	31
BAB III : GAMBARAN UMUM KELURAHAN WONOKARTO DAN	
NIKAH PADA BULAN MUHARRAM	35
A. Deskripsi Wilayah	35
1. Kondisi Geografis.....	35
2. Kondisi Demografis.....	36
B. Deskripsi Tentang Nikah pada Bulan Muharram.....	40
1. Penentuan Waktu pernikahan Adat Jawa.....	40
2. Pendapat Tokoh-tokoh Kelurahan Wonokarto tentang Nikah pada Bulan Muharram.....	52
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM	
MENURUT ADAT JAWA.....	59
A. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat Jawa tentang Nikah pada Bulan Muharram	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram di Kelurahan Wonokarto.....	67
BAB V : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAH.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
C. SURAT IZIN RISET	VI
D. BERKAS-BERKAS PENELITIAN.....	VII
E. PEDOMAN WAWANCARA.....	XII
F. CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah*.¹

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestariannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap secara lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dalam mewujudkan suatu tujuan perkawinan.²

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.³

Perkawinan juga dinyatakan atau disebutkan sebagai salah satu sunah para Nabi dan Rasul, mereka itu merupakan tokoh-tokoh teladan yang wajib diikuti jejaknya.

¹ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), hlm.76.

² Syaikh Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (tarj). (Bandung: al-Ma'arif, 1997), VII: 9.

³ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 17.

Sebagaimana firman Allah :

4

Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Firman Allah :

5

Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja pertalian antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya. Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁶

⁴ Ar-Ra'ad (13) : 38.

⁵ An-Nur (24) : 32.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 374.

Sabda Rasulullah SAW.

7

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi⁸ Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi⁹ dan terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya. Dan dianggap masih aktif mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat di dalam sesuatu yang

⁷ Al-Imam Abu Abdilah Muhamad Ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, bab al-Buyu, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), mengabarkan pada kami Umar bin Hafsh bin Gais mengabarkan pada kami Abi mengabarkan pada kami A' mas berkata mengabarkan pada kami 'Imarah dari Abdurrahman bin Yazid, IV: 132.

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 322.

⁹ Thomas Dawes Elliot, dalam Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences* (New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975), hlm. 322.

berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tentram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsa*-nya (suku/masyarakat).¹⁰

Hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib masih menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai ritual sakral. Geertz menuturkan bahwa hubungan manusia dengan yang gaib dalam dimensi kehidupan termasuk cabang kebudayaan¹¹

Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan hidup Hindu-Budha, maka ketika memeluk Islampun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.¹² Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau disalahi, berarti dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunah, oleh karena itu fungsi adat menjadi pudar dari fungsinya semula. Adat sudah tidak lagi dianggap sebagai *dalail khas* dari hukum Islam oleh ulama-ulama ushul.¹³

Perkawinan di Kelurahan Wonokarto Wonogiri masih dilaksanakan berdasar kepercayaan dari para leluhurnya, mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan muharram, karena pada bulan tersebut diyakini

¹⁰ Dojo Santoso, *Unsur Religijs Dalam Satra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), hlm.6.

¹¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), hlm. 8.

¹² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet ke-16, (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm, 77.

¹³ Subhi Mahmassyani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (tarj.) Sujono, cet ke-1, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), hlm. 259.

masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka padahal bila dilihat dari segi pendidikan masyarakat Kelurahan Wonokarto tergolong berpendidikan tapi mereka masih sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka kurang lebih tiga atau empat generasi yang lalu. Adat seperti itu sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya.

Berangkat dari fenomena dan realitas pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram, yang terjadi di Kelurahan Wonokarto Wonogiri, sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Wonogiri)*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

1. Apa yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di Kelurahan Wonokarto Wonogiri sehingga mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah pada bulan Muharram menurut adat Jawa yang terjadi di Kelurahan Wonokarto Wonogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

- a. Untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab tidak beraninya masyarakat untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram di Kelurahan Wonokarto Wonogiri.
- b. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum mengenai pelaksanaan nikah pada bulan Muharram menurut adat Jawa tersebut sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Untuk menjelaskan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Syar'i, khususnya mengenai masalah pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram.
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram
- c. Supaya masyarakat tidak ragu dan tidak takut lagi melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram.

D. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya secara spesifik. Hanya saja

penyusun menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut di dalam buku-buku maupun kitab-kitab fiqh, antara lain: Koentjoroningrat dalam bukunya "*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*" mengemukakan bahwa dalam upacara *pinanganten* terlebih dahulu diadakan perundingan untuk membicarakan tanggal serta bulan perkawinan. Dalam perundingan ini, perhitungan weton, ialah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin, berdasarkan kombinasi nama sistem perhitungan tanggal masehi dengan perhitungan sepasaran (atau mingguan orang jawa), merupakan suatu unsur yang amat penting.¹⁴

Persoalan mengenai pernikahan atau perkawinan adat memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu di antaranya adalah yang berjudul "*Pelaksanaan Pernikahan Adat Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Tinjauan Hukum Islam*" yang dikaji oleh Muhamad Yusribau, mengemukakan penggunaan simbol-simbol dalam perkawinan telah meresap ke dalam jiwa masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat kuat dan mengatur tingkah laku setiap individu yang telah menjadi tradisi yang membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan perkawinan sebab upacara tersebut mengandung pendidikan dan moral yang sangat tinggi akan tetapi ada yang bertentangan dengan Islam serta standarisasi mahar dalam perkawinan tersebut adalah fasakh, karya tersebut berbeda dengan yang penyusun lakukan disamping perbedaan dari segi metode pendekatan dalam pembahasan.

¹⁴ Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia...*, hlm. 338.

Skripsi yang berjudul “*Mantenan adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*” yang dikaji oleh Nur Faidah menekankan pada tradisi upacara pada malam satu suro untuk mensyukuri tahun baru kalender jawa dengan memanjatkan do’a-do’a di suatu tempat yang disebut sendang untuk meminta keselamatan disertai sesaji yang dipimpin oleh kepala desa ini merupakan ajaran yang bertentangan dari Syari’at Islam.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bima Kabupaten Bima*”, dimana pembahasannya mengenai tata cara dan meliputi sanksi dari ditinggalkannya satu ketentuan hukum adat yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bima. Karya ini hanya memberikan tinjauan terhadap hukum positif di Indonesia. Disamping itu lokasi serta adat yang diteliti sangat berbeda dengan yang penyusun teliti.

Dalam buku “*Perbandingan Hidup Secara Islam Dengan Tradisi di Pulau Jawa*” karangan Muhammad Ali Akbar menjelaskan tentang larangan mengawinkan anak dengan menghitung-hitung/berpedoman hari kelahiran, perbintangan dan memberi sajen-sajen di jalan perempatan dan seterusnya, semua itu termasuk di dalam lingkaran syirik, sebab Islam hanya percaya kepada Tuhan 100 % tidak menggantungkan kepercayaan kepada neptu-neptu kelahiran, horoskop-horoskop dan lain-lain.¹⁵

Kemudian asy-Syaikh Muhammad al-Gazali dalam kitabnya *Laisa Min al-Islam*, diterjemahan oleh Mu’amal Hamidy dalam bukunya “*Bukan*

¹⁵ Muhammad Ali Akbar, *Perbandingan Hidup Secara Islam dengan Tradisi di Pulau Jawa*, cet ke-1, (Bandung: al-Ma’arif, 1980), hlm. 112.

dari Ajaran Islam” : mengemukakan suatu tradisi betapapun mashurnya tetap dikenakan suatu hukum, sedang tradisi-tradisi itu betapapun kuatnya tetap ada kalanya salah, dan ada kalanya tercampur antara yang hak dan yang batil Untuk itu semua sebagai neraca ialah kitabullah dan Sunah Rasul.¹⁶

Syaikh Muhammad Syaltut dalam bukunya *al-Fatawa* diterjemahkan oleh. H. Bustami A. Gani, Zaini Dahlan dalam bukunya “Fatwa-fatwa” mengemukakan :

Di saat-saat datangnya agama Islam, manusia telah memiliki berbagai macam adat kebiasaan. Di antaranya ada yang baik, terpuji dan bermanfaat, maka Islam membenarkan, menetapkannya dan memperkuatnya, ada pula yang jelek, tidak terpuji, terkutuk dan membahayakan, maka Islam mengingkari dan membatalkannya. Ini adalah sikap agama Islam terhadap adat yang berkembang di bawah pengaruhnya. Adat yang baik, di tetapkan dan dibenarkan oleh Islam dan dinamakan, “kebiasaan yang baik” (*sunnah hasanah*) dan yang jelek di tolaknya dan di namakan, “kebiasaan yang jelek” (*sunnah sayyi'ah*).¹⁷

Dari berbagai buku yang membahas pelaksanaan nikah pada bulan Muharram menurut adat Jawa, di dalamnya lebih banyak menerangkan masalah arti dan proses nikah, sedangkan di sini penyusun akan membahas alasan-alasan masyarakat Wonokarto dalam melaksanakan nikah pada bulan Muharram (*syura*) menurut adat setempat ditakuti (pantangan atau sirikan) sebagai momok dalam menjalankan perkawinan.

¹⁶ Asy-Syaikh Muhammad al-Gazali, *Laisa min al-Islam*, cet. Ke-3, (tarj.) Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hlm. 200.

¹⁷ Syaikh Muhammad Syaltut, *al-Fatawa* (tarj.) Bustami A. Gani, Zaini Dahlan (Jakarta: Bulan Bintang, t. th.), hlm. 294.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Kebudayaan cenderung diikuti oleh masyarakat pendukungnya secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, meskipun sering terjadi anggota masyarakat itu datang silih berganti disebabkan munculnya bermacam-macam faktor, seperti kematian dan kelahiran¹⁸

Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga dan dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Perkawinan merupakan perbuatan syari'ah yang mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nas al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat.

Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-Qur'an, Sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Mereka beralasan:

Walaupun para ulama' telah sepakat akan sumber hukum namun perlu juga diperhatikan maksud syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan

¹⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Ilmu Sosiologi*, (Jakarta: Geramedia, 1969), hlm. 79.

¹⁹ An-Nisa³ (4) : 59.

kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemadaratan yang tidak terbatas macam dan jumlahnya.

Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung di dalam perjuangannya kepada kebiasaan yang belum mereka kenal dan di situ tidak ada peraturan nas al-Qur'an atau sunah nabi dan *ijma'*, maka *ijtihad*lah yang diperlukan di sini dengan jalan *qiyas*.²⁰ Selain metode-metode di atas juga terdapat metode-metode lain yaitu *isthsan*, *masalah mursalah*, dan '*urf*.²¹

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan kerangka berfikir '*urf* yang menurut ahli syara' bermakna adat, yakni suatu yang telah dikenal manusia dan belaku padanya, baik berupa perkataan perbuatan atau meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat. Di kalangan ulama' tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat.²² Kebiasaan atau adat ('*urf*) terbagi dalam dua bagian:

1. '*Urf* sahih yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan tidak menggugurkan kewajiban.
2. '*Urf* fasid yaitu segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia sebelumnya tetapi berlawanan dengan ketentuan syara'.

Dalam hal ini para ulama lebih lanjut membuat suatu kaidah usul fiqih

²⁰ Abdul Wahab Khallaḥ, *Ushul Fiqh*, alih bahasa KH.Masdar Helmi, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 38.

²¹ Abdul Wahab Khallaḥ, *Ushul Fiqh*, hlm. 38.

²² Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). Hlm. 88.

sebagai berikut:

23

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan ke dalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan Nash dan jiwa Syari'at.²⁴

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang selalu dan sering dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat yang lahir dan berkembang di masyarakat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an atau Sunah, dengan demikian

²³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*, cet. Ke-3, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993) hlm. 157.

²⁴ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, hlm 89.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta : Nur Hidayah, 1983). Hlm. 28.

adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.

4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan manusia mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

Dengan kerangka berpikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah dalam perkawinan adat Jawa secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang pelaksanaan nikah pada bulan Muharram di Wonokarto Wonogiri

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nikah pada bulan muharram yang kemudian dilakukan suatu analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Yaitu suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan penyusun kepada warga masyarakat tokoh masyarakat yang meliputi tokoh agama dan perangkat desa di Kelurahan Wonokarto Wonogiri.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang penyusun perlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang akan dipergunakan untuk melihat obyek penelitian secara lebih komprehensif. Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variable berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Observasi

Metode observasi adalah metode atau cara menganalisis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh

data tentang pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram menurut adat Jawa di Wonokarto Wonogiri.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah dengan melihat apakah ketentuan itu baik atau buruk menurut ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode untuk menganalisis data-data umum, untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode deduktif, penyusun mencoba menganalisis fenomena secara sistematis terhadap beberapa pandangan atau persepsi masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram menurut adat Jawa di Wonokarto Wonogiri Tahun 2007-2008, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bagian yang mencakup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah

yang menjadi landasan kajian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan teori yang relevan dengan metode penelitian.

Bab dua membahas tentang ketentuan umum tentang nikah dalam Islam, pengertian nikah, dasar-dasar hukum nikah, syarat-syarat dan rukun pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis.

Kemudian bab tiga, tentang deskripsi wilayah kelurahan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pengenalan tentang keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat Kelurahan Wonokarto, kondisi geografis, kultur dan adat istiadat, struktur kemasyarakatan dan kondisi keagamaan. Bab ini penting karena dari sinilah penyusun mendapatkan gambaran tentang sistem dan corak kehidupan masyarakat kelurahan Wonokarto.

Bab empat, merupakan Analisis terhadap Persepsi Masyarakat Jawa tentang Nikah pada Bulan Muharram, analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram di Kelurahan Wonokarto. Pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan nikah pada bulan Muharram yang kemudian selanjutnya dipaparkan mengenai tinjauan dalam hukum Islam.

Pada bab lima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan pernikahan pada bulan Muharram.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu itu (نكح) dan (زواج), kedua kata ini sering dipakai oleh orang Arab.¹ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaphoric) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.²

1. Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan Dalam Islam* nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh)³
2. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm.1.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: al-Hidayah, 1964) hlm.1.

menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain⁴

3. Di kemukakan oleh Syaekh Muhammad al-Sarbini

5

4. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa..
5. Dalam Ensiklopedi Islam, dinyatakan bahwa dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafadz nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.⁶

B. Dasar-dasar Hukum Nikah

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia seperti dalam Firman Allah

7

Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam

⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm.6.

⁵ Syaekh Muhammad as-Sarbini, *al-Iqna'*, (Bandung: al-Ma'arif, t. th.), II: 115.

⁶ Ensiklopedi Islam, cet. ke-I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 36.

⁷ Az-Zariyat (51): 49.

kitab suci al-Qur'an di antaranya Adalah :

8

Disebutkan pula dalam Firman-Nya:

9

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya, seperti Firman Allah :

10

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

⁸ An-Nuḥ (24) : 32.

⁹ Ar-Rūm (30) : 21.

¹⁰ An-Nisā (4) : 1.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.¹¹ Seperti dinyatakan dalam sabda nabi SAW :

12

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya.¹³ Sedangkan *syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan.¹⁴ Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunat, Haram, Makruh dan Mubah¹⁵

¹¹ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 45.

¹² Al-Imam Abu Abdilah Muhammad Ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, bab al-Buyuḡ, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), mengabarkan pada kami umar bin hafs bin gaisi mengabarkan pada kami Abi mengabarkan pada kami A'mas berkata mengabarkan pada kami 'Imarah dari abdurrahman bin yazid, IV: 132.

¹³ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, (Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th), I: 2.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu' ala al-Mazahibi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, th 1989), IV: 8.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm.355.

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

2. Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat *zblim*. Islam melarang berbuat *zblim* kepada siapapun, maka alat untuk berbuat *zblim* di larangnya juga.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyalah-nyalahkan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.¹⁶

C. Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-Munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat *fiil madhi* yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).¹⁷

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). *Syarat pertama* adalah

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala-xal- Mazahibi Al-Arba'ah*, hlm 15.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawwir, 1984), hlm. 760.

halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan perkawinan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya.

Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam perkawinan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.¹⁸

Disamping kita mengetahui syarat-syarat tentang perkawinan tersebut, perlu pula kita sebutkan tentang rukun-rukun perkawinan. Dalam kitab “Fath al-Wahab”¹⁹, diterangkan bahwa rukun perkawinan itu adalah :

1. Calon suami.

Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Bahwa calon suami betul-betul laki-laki.
- c. Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikah dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri, serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami *ridlo* (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Waidah, *al-Jami’ fi Fiqhi al-Nisa* (terj.) Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 405.

¹⁹ Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, t. th.), II: 34.

- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - i. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Calon isteri.
- a. Beragama Islam atau ahli kitab.
 - b. Terang bahwa ia wanita.
 - c. Wanita itu tertentu orangnya.
 - d. Halal bagi calon suami.
 - e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah.
 - f. Tidak dipaksa atau ihtiyar.
 - g. Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.

3. Wali.

Wali dalam perkawinan adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki

seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali menjadi bergeser kepada wali yang lain.

b. Wali hakim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut :

- 1) Orang merdeka atau tidak budak belian
- 2) Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang dalam perwaliannya orang Islam atau non-Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu juga tidak boleh menjadi wali nikah orang gila atau anak-anak sebabnya adalah karena mereka belum dapat menjadi wali

salah seorangpun, apalagi terhadap dirinya. Oleh sebab itu maka ia tidak berhak menjadi wali orang lain.

3) Berakal.

4) Beragama Islam, yang demikian adalah bila yang dalam perwaliannya beragama Islam pula. Sebabnya ialah karena non-Islam tidak patut menjadi wali orang Islam.

4. Dua orang saksi.

Berikutnya adanya dua orang saksi, menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi tidak sah. Jika ketika ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada masyarakat banyak dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada khalayak ramai maka perkawinannya tetap sah.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, 'aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akte nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Syarat-syarat saksi sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat

- d. Merdeka
 - e. Laki-laki (dua orang laki-laki)
 - f. Adil
 - g. Tidak sedang melakukan ibadah Haji atau umroh
 - h. Tidak dipaksa
 - i. Tidak tuna netra, tuna wicara dan tuna rungu serta paham maksud akad.
5. Ijab kabul (*sjgat*).

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Calon mempelai pria adalah yang berhak mengucapkan kabul secara pribadi, dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan²⁰ Adapun syarat-syarat ijab dan qobul sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat ijab qabul.
 - 1) Dengan perikatan *sbrih* dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2005), hlm.20.

- 2) Harus dengan *siġat* yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
- 3) *siġat* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. *siġat* yang dipakai adalah fiil *madī*.

b. Syarat-syarat qabul:

- 1) Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan Perkawinan tersebut.
- 2) Harus dengan *siġat* yang mutlak
- 3) Shighot yang digunakan dalam akad (qabul) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad Perkawinan. *siġat* yang dipakai adalah fiil madhi

D. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan maksudnya tiada lain karena banyaknya faedah manfaat yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri pribadi seseorang maupun bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh manusia. Maka anjuran untuk menikah bagi manusia ini tentunya tidak terlepas dari adanya hikmah dan tujuan.

1. Hikmah Perkawinan adalah :

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Dan jika itu jalannya

tersumbat dan ia tidak akan mempunyai kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya ke dalam penyelewangan-penyelewangan yang tidak diinginkan,²¹ maka perkawinan adalah suatu cara yang paling baik, dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi. Nafsu kelamin dapat dikendalikan hingga pandangan mata dan hasrat keinginan dapat dipenuhi dengan yang halal. Inilah yang disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya :

22

- b. Perkawinan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam.
 - c. Perkawinan adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan naluri keibuan dan naluri kebabakan.
 - d. Dapat membangun keluarga bersama, dengan mengingat fungsi masing-masing, sehingga kehidupan keluarga menjadi sehat dan kuat.
2. Tujuan Perkawinan
- a. Melaksanakan perintah Allah SWT. Dan sunnah Rasul.

²¹ Syaikh Sayyid **Sabiq**, *Fiqih al-Sunnah*,, hlm. 10.

²² Ar-Ruam (30): 21.

Firman Allah :

23

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Islam membenci umatnya yang hidup membujang atau menggadis, sampai dia meninggal dunia.
- 2) Islam membenci laki-laki dan perempuan hidup janda sampai meninggal dunia
- 3) Famili yang bersangkutan seharusnya mendorong mereka itu supaya kawin dan kalau perlu diberikan sumbangan moril dan materiil, sehingga tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak berkeluarga waktu meninggal dunia.
- 4) Perkawinan bukan saja menolong penyaluran nafsu seksual secara halal, tapi pula meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur, dan termasuk ibadah karena dianjurkan agar berkeluarga dalam Islam.²⁴

b. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat. Firman Allah

25

²³ An-Nur (24): 32.

²⁴ Syaikh Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Sunnah, wali nikah dan Pesta Kawinm* (tarj.), Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), VII: 4.

²⁵ Al-Mu'minun (23): 5-6.

Manusia dalam hidupnya memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

- c. Menjaga nasab agar tetap sehat dan bersih
- d. Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh ketentraman dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah :

26

E. Konsep Islam terhadap Waktu dalam Pernikahan

Tahayyul atau mitos telah berkembang di masyarakat yang masih terbelakang maupun yang sudah maju. Semakin terbelakang tingkat pendidikan suatu kaum, semakin banyak mitos yang berkembang di sana. Ada korelasi antara kualitas pendidikan dengan perkembangan tahayyul.

²⁶ Al-Furqan (25): 74.

Di negara paling maju sekalipun ternyata mitos itu masih bisa hidup dan berkembang. Bahkan orang-orang modern telah mampu mengemas mitos dengan bungkus ilmiah.

Tidak heran jika kemudian di zaman modern ini masih ditemukan orang-orang yang percaya pada ramalan-ramalan yang didasarkan pada mitos-mitos tertentu. Setiap ada pergantian tahun ada ramalan nasib dihubungkan dengan tahun babi, tahun tikus atau yang lain. Para dukun dan peramal ini semakin canggih seiring dengan kecanggihan jaman itu sendiri.

Bila dulu para dukun membuka praktek di tempat yang jauh, di lereng bukit atau di desa terpencil, maka dukun sekarang buka praktek di hotel-hotel berbintang dengan tarif tinggi. yang datang tentu saja bukan sembarang orang, sebab paling tidak harus berkantong tebal. Di antara mereka ternyata banyak yang katanya terpelajar

Masih banyak didapati pedagang yang sebelum membuka dagangannya mereka berkonsultasi terlebih dahulu kepada dukun. Ia minta saran tentang waktu yang tepat dan berbagai persyaratan untuk membuka usahanya.

Praktek yang paling lazim adalah dalam memilih waktu pernikahan. Orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu memilihkan 'waktu yang tepat'. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata pada kepercayaan tentang 'hari baik'. Padahal Allah SWT telah menciptakan semua hari itu baik. Memang ada hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti kedua hari raya, hari

Jum'at, atau bulan Ramadhan. Akan tetapi hari baik atau bulan baik itu kaitannya dengan ibadah, bukan yang lainnya.

Mitos-mitos seperti ini berkembang hingga sekarang, padahal sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pikiran sehat manapun tidak bisa menerima perhitungan hari, baik dikaitkan dengan bintang, dengan hari kelahiran, atau apa saja. Hanya mereka yang sudah terlanjur kesusupan virus tahayyul saja yang bisa menerima dan mempercayainya.

Jika kita mau pindah rumah, maka pindahlah, yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan semua urusan administrasi, pamit pada tetangga lama yang mau ditinggalkan, kemudian berta'aruf dengan tetangga baru, mengemasi perabot dengan hati-hati, jika perlu mengadakan syukuran dengan mengundang kerabat dan tetangga kanan-kiri, tak perlu lagi berpikir apakah hari ini baik atau buruk, tak usah ditanyakan, apakah rumah itu membawa sial atau untung. Singkirkan segala kepercayaan tahayyul.

Memerangi kepercayaan ini ternyata tidak pernah ada habisnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah menghadapi mitos-mitos yang telah berkembang subur di masyarakatnya, tidak gampang mencabut kepercayaan yang sudah terlanjur mengakar.

Al-Qur'an menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu misi yang diemban Rasulullah adalah melepaskan belenggu yang mengikat tangan dan kaki manusia. Belenggu itu bukan rantai besi, tapi segala jenis kemusyrikan. Termasuk di dalamnya adalah tahayyul atau mitos yang berkembang di masyarakat. Itulah belenggu yang memberati langkah maju manusia.

Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Quran maupun hadits yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu, masalah teknis seperti itu diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan hajat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak ada larangan hari tertentu.

Satu keluarga atau orang yang hendak melangsungkan pernikahan dengan menentukan hari tertentu, secara hukum dasarnya, itu adalah sah-sah saja, yang perlu menjadi perhatian adalah motivasinya, jika seseorang menentukan hari tersebut karena perhitungan kemaslahatan, seperti misalnya memilih hari Ahad, karena hari tersebut adalah hari libur kerja, sehingga orang yang diundang bisa memenuhi undangan, maka hal itu adalah baik-baik saja, begitu juga misalnya dalam memilih bulan, dengan alasan karena bulan tersebut adalah masuk musim kering, dengan harapan nanti waktu proses pernikahan tidak turun hujan, maka hal itu adalah sah-sah saja.

Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan-keyakinan lain yang berbau syirik, khurofat, maka hal itu tidak dibenarkan, dan syariat islam melarang umat Islam untuk bertakhayul, berbuat khurafat dan syirik.

BAB III

**GAMBARAN UMUM KELURAHAN WONOKARTO DAN NIKAH PADA
BULAN MUHARRAM**

A. Deskripsi Wilayah

Di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, penyusun mengadakan penelitian tentang:

1. Kondisi Geografis

Geografis berasal dari bahasa Belanda "*Geografie*", yang berarti ilmu yang mempelajari keadaan dan peredaran di muka bumi tentang alamnya, tumbuh-tumbuhan, binatangnya, manusia dengan seluk beluknya serta yang berhubungan dengan tempat itu.¹

Kelurahan Wonokarto termasuk wilayah Kecamatan Wonogiri dan binaan Puskesmas Wonogiri II Kabupaten Wonogiri.

Kelurahan Wonokarto terletak pada ketinggian ± 105 m dari permukaan air laut dengan suhu udara rata-rata 30° C, terbagi menjadi 4 lingkungan dan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Lingkungan Pancuran (Kelurahan Giriwono)
- b. Sebelah Selatan :Joho Lor (Giriwono) dan Kerdukepik (Kel. Giripurwo)

¹ Adi Nugraha, *Kamus Penyerta Umum*, cet. ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953). Hlm. 4.

- c. Sebelah Barat : Lingkungan Brumbung (Kel. Kaliancar Selogiri)
- d. Sebelah Timur : Lingkungan Salak (Kel. Giripurwo).

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk dalam Kelompok Umur

Menurut data laporan monografi tahun 2008, bahwa jumlah penduduk di kelurahan Wonokarto sebanyak 6.893 jiwa yang terdiri dari 3.417 jiwa penduduk laki-laki dan 3.476 jiwa penduduk perempuan, terbagi atas 1.912 kepala keluarga (KK).

Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR ²

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00-04 tahun	563
2	05-09 tahun	672
3	10-14 tahun	922
4	15-19 tahun	813
5	20-24 tahun	829
6	25-29 tahun	825
7	30-39 tahun	759
8	40-49 tahun	724
9	50 tahun keatas	786
Jumlah		6893

b. Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan

1. Jumlah W.N.I : 6983 orang

Laki-laki : 3417 orang

² Monografi kelurahan Wonokarto dikutip tanggal 24 Juni 2008, hal 4.

Perempuan :3476 orang.

2. Jumlah W.N.A : - orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Berikut ini akan penyusun lampirkan data-data perincian mata pencaharian Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (bagi umur 10 tahun ke atas)

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	783
2	ABRI	37
3	Petani	-
4	Nelayan	2
5	Pengusaha sedang / besar	15
6	Pengusaha kecil	66
7	Buruh bangunan	60
8	Buruh industri	105
9	Pedagang	96
10	Pengangkutan	81
11	Pensiunan	289

d. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Penduduk menurut tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kehidupan sosial ekonomi suatu daerah. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan ikut serta dalam menentukan maju mundurnya suatu daerah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan pembangunan.

Komposisi penduduk kelurahan Wonokarto menurut tingkat pendidikan umur lima tahun ke atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN ³

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan Akademi / Perguruan Tinggi	639
2	Tamatan SLTA	2697
3	Tamatan SLTP	1387
4	Tamatan SD	449
5	Tidak Tamat SD	89
6	Belum Tamat SD	1004
7	Tidak Sekolah	65
Jumlah		6330

e. Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Latar belakang keagamaan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Demikian halnya kondisi keagamaan masyarakat Kelurahan Wonokarto yang mayoritas beragama Islam, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan dan Katholik.

Penduduk Kelurahan Wonokarto sebagian besar beragama Islam. Sehingga kegiatan keagamaan Islam cukup banyak terdapat di lingkungan ini. Untuk lebih jelasnya jumlah penganut agama penduduk Kelurahan Wonokarto dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

³ Monografi kelurahan Wonokarto dikutip tanggal 24 Juni 2008, hal 4.

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK MENURUT AGAMA ⁴

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5857
2	Kristen katolik	426
2	Kristen protestan	603
3	Hindu	5
4	Budha	2
Jumlah		6893

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih perbandingan jumlah penganut agama nampak jauh, namun dalam menjalankan keyakinannya mereka tetap saling menghargai antara satu dengan yang lain.

Mengenai sarana peribadatan (tempat ibadah) dapat dilihat di bawah ini :

- a) Jumlah masjid dan Mushalla: 14 buah.
- b) Jumlah Gereja : 4 buah
- c) Jumlah Pura : - buah
- d) Jumlah Wihara : - buah

Apabila kita lihat data di atas maka dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri mayoritas agamanya adalah Islam, dalam kehidupan sehari-hari, Islam sebagai agama dominan masyarakat Wonokarto direalisasikan oleh para penganutnya dengan mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan di antaranya dengan mendirikan sarana dan prasarana untuk menunjang kekhusukan beribadah terdapat sebuah masjid dan

⁴ Monografi kelurahan Wonokarto, hlm.2.

sebuah mushalla. Akan tetapi apabila dilihat kegiatan keagamaan masyarakatnya masih kurang semarak. Hal ini terlihat dari sedikitnya orang yang mengaji dan melaksanakan sholat berjama'ah di masjid dan mushola. Sunyinya masjid dan mushola dari kegiatan keagamaan bukan berarti kurangnya syiar Islam, melainkan kegiatan keagamaan yang selama ini telah dijalani dilangsungkan di rumah warga yang kedapatan giliran. Masjid dan musholla dijadikan sarana ibadah yang bersifat rutin dan besar seperti sholat jama'ah lima waktu, shalat jum'at, pengajian-pengajian akbar dan taman pendidikan Al-Qur'an

B. Deskripsi tentang Nikah pada Bulan Muharram.

1. Penentuan Waktu Pernikahan Adat Jawa.

Sejak dahulu masyarakat Jawa telah pandai meramal dengan berpedoman pada *neptu dina* dan *neptu pasaran*, *neptu bulan* serta *neptu tahun*, sebagaimana orang Yunani ataupun Romawi kuno pandai meramal dengan menggunakan pedoman planet-planet, maka ramalan itu wajar bila ada yang benar dan ada yang salah. Kepandaian tersebut didapat karena mereka tekun dalam penelitian dan mencatat peristiwa-peristiwa yang dianggap perlu, maka penelitian itu kemudian dijadikannya patokan. Lalu patokan-patokan ini dihubungkan dengan penanggalan-penanggalan adat Jawa.⁵

⁵ "Pernikahan dalam adat Jawa," <http://MajalahElfata.Com/Index.Php?Option.htm>, akses 22 Agustus 2008.

Kepandaian orang Jawa dalam hal “*neptu dina, pasaran, bulan, dan petung tahun*” sudah dikenal sejak lama. Bermula dari tahun 1387 dari tahun Jawa. Ada pula yang mengatakan bahwa bermula dari kerajaan Majapahit, sejak Hayam Wuruk menjadi Raja.⁶

Di sini ada beberapa buku tentang masalah penanggalan-penanggalan atau neptu-neptu tersebut. Buku-buku itu di antaranya adalah:

a. Primbon Bental Jemur Adammakna

Primbon ini disusun oleh R. Soemodidjojo dari Tjakraningrat, KPH. Adapun mengenai isi dari primbon ini :

- 1) Memuat rumusan *Neptu Dina, pasaran bulan dan tahun*, dikaitkan dengan perhitungan perkawinan (*petung poso tohan salakirabi*)
- 2) Membahas masalah *slametan-slametan* di antaranya *slametan ijab qabul, slametan* orang mengandung, mulai dari mengandung umur satu bulan sampai dengan melahirkan bayi, *puput pusar*, pemberian nama hingga bayi tersebut “*disapih*” (tidak disusui lagi) oleh ibunya.
- 3) Kelompok ketiga dari buku ini berisi sesuatu yang berkaitan dengan masalah obat-obatan tradisional untuk orang laki-laki, untuk orang perempuan dan untuk anak-anak dan memuat pula tentang ilmu jiwa (yaitu penilaian terhadap watak seseorang sesuai dengan hari serta *pasaran* dari kelahiran mereka) dan lain-lainnya

⁶ L.Canifah AG, *Primer dan Horoskop*, (CV. Bintang Pelajar, t. Th)., hlm. 7

yang tak perlu kami sebutkan, sebab kurang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

b. Primbon Lukmanakim Adammakna

Primbon ini merupakan lanjutan dari primbon Bental Jemur Adammakna, dihimpun oleh Ny. Siti Woeryan Soemodiyah Noeradya. Primbon ini juga diterbitkan oleh penerbit Soemadidjojo Mahadewa. Adapun isi dari primbon ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub kelompok yaitu :

- 1) Memuat masalah "*kaweruh umur panjang (yuswo widodo)*
- 2) *Sastro Gending pasa tohan*. Dalam sastra gending inilah akan banyak kita jumpai penggunaan *neptu*.
- 3) Perhitungan perkawinan (*poso tohan sala kirabi*) dan jalannya raga hari.
- 4) Perhitungan-perhitungan lain yang ada kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan rumah dan lain-lain.

c. Primbon dan Horoscop

Primbon ini disusun oleh L. Chanifah AG. Diterbitkan oleh CV. Bintang Pelajar, tanpa tahun. Adapun mengenai isinya dapat dikelompokkan dalam beberapa sub kolompok seperti berikut :

- 1) Pengetahuan masalah masalah *neptu* serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

- 2) Ilmu jiwa wanita (penilaian pribadi wanita berdasarkan hari kelahiran, postur tubuh atau yang lainnya) dan juga ilmu jiwa untuk pria.
- 3) Jimat-jimat dan mantera-mantera
- 4) Horoskop pria dan wanita

d. Primbon Sodo Guru

Primbon ini dihimpun oleh SPH Handanamangkara, diterbitkan oleh penerbit CV Indah Jaya Sala. Isi primbon Sodo Guru ini dapat digolongkan ke dalam beberapa sub kelompok sebagai berikut :

- 1) Ilmu Jiwa (Penilaian pribadi seseorang berdasarkan hari kelahirannya)
- 2) Pedoman awal hari dan pasaran, sasi dan tahun.
- 3) Perhitungan perkawinan, rejeki dan jalannya *naga* hari dan tahun, dan hari anggara kasih.
- 4) Perhitungan hari baik untuk memulai suatu pekerjaan misalnya *nglamar*, *temu manten*, dan sebagainya.

e. Primbon Jawi Lengkap

Primbon ini dihimpun oleh Ki Suro, diterbitkan oleh Penerbit UD. Mayasari, Solo. Isi buku primbon Jawi ini dapat digolongkan ke dalam beberapa sub kelompok sebagai berikut :

- 1) *Neptu dina*, *pasaran*, bulan Jawa dan tahun Jawa serta masa tutup tahun Jawa yang ditaburkan untuk melaksanakan hajat perkawinan.

- 2) Bulan yang dianggap baik dan cukup untuk melaksanakan hajat perkawinan serta hidup matinya bulan Jawa.
- 3) Perhitungan jumlah *neptu* pengantin pria dan wanita, perhitungan hari dan *weton* pengantin pria dan wanita dan perhitungan menurut jumlah *weton* pengantin pria dan wanita.
- 4) Tanggal *naas* dan tanggal Jawa yang *sangar*, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hajat perkawinan dan sebagainya.

Dalam adat istiadat Jawa, *neptu* merupakan salah satu faktor amat penting, hal ini karena erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan di hari pernikahannya. Adapun perhitungan (*petung Jawa*) *Neptu Dina*, *pasaran*, *sasi* dan tahun yang menurut perhitungan pujangga Jawa adalah sebagai berikut :

Neptu Dina : (*Neptu dina* : Jawa)

Akad *neptune* : 5

Senen *neptune* : 4

Selasa *neptune* : 3

Rabu *neptune* : 7

Kamis *neptune* : 8

Jum'at *neptune* : 6

Setu *neptune* : 9.

Neptu pasaran :

Kliwon *neptune* : 8

Legi *neptune* : 5

Pahing *neptune* : 9

Pon *neptune* : 7

Wage *neptune* : 4. 5

Neptu Bulan (Neptu sasi : Jawa)

Sura *neptune* : 7

Sapar *neptune* : 2

Rabiul Awal *neptune* : 3

Rabiul Akhir *neptune* : 5

Jumadil Awal *neptune* : 6

Jumadil Akhir *neptune* : 1

Rejeb *neptune* : 2

Ruwah *neptune* : 4

Poso *neptune* : 5

Sawal *neptune* : 7

Dulkaidah *neptune* : 1

Besar *neptune* : 3.

Neptu tahun (Neptu Windu : Jawa)

Alip *neptu* : 1

Ehe' *neptu* : 5

Jimawal *neptu* : 3

Je' *neptu* : 7

Dal *neptu* : 4

Be' *neptu* : 2

Wawu *neptu* : 6

Jimakir *neptu* : 3.⁷

Bila mana *Neptu Dina*, *neptu pasaran*, *neptu bulan* dan *neptu tahun* seseorang telah dapat diketahui, maka tinggalah memperhitungkan pengaruh apakah yang timbul dari *neptu* itu terhadap diri seseorang berkaitan dengan hari kelahirannya.

Orang Jawa telah membuat catatan-catatan perhitungan perkawinan melalui dari hari kelahiran seseorang (*weton*) dengan mempertemukan *neptunya*. Dari hasil perhitungan inilah dibuat catatan ketentuan-ketantuan yang bersifat ketelitian (*titen*) terutama rizki, sakit, atau nasib dan sebagainya. Berikut keterangan contoh-contoh perhitungan perkawinan yang dapat penyusun kutip dari beberapa buku primbon.

Petung Pasatohan Salakirabi :

Wetone penganten lanang wadon, neptune dino lan pasaran digunggung , banjur kabage 9, lanang turah pira, wadon turah pira, yen turah:

1 lan 1 becik kinasihan

1 lan 2 becik

1 lan 3 kuat, adoh rejekine

1 lan 4 akeh bilahine

1 lan 5 pegat

1 lan 6 adoh sandang pangane

⁷ Tjakraningrat, KPH, *Primbon Bental Jemur Adammakna*, (dihimpun oleh R.Soemodidjojo), Yogyakarta, hlm. 7.

1 lan 7 sugih satra

1 lan 8 kasurang-surang

1 lan 9 dadi pangauban

2 lan 2 slamet akeh rejekine

2 lan 3 gelis mati siji

2 lan 4 akeh godane

2 lan 5 akeh bilahine

2 lan 6 adoh sandang pangane

2 lan 7 anake akeh mati

2 lan 8 cepak rejekine

2 lan 9 sugih rejekine

3 lan 3 mlarat

3 lan 4 akeh godane

3 lan 5 gelis pegat

3 lan 6 oleh nugraha

3 lan 7 akeh bilaine

3 lan 8 gelis mati siji

3 lan 9 kalah siji

4 lan 4 kerep lara

4 lan 5 akeh rencanane

4 lan 6 sugih rejekine

4 lan 7 mlarat

4 lan 8 akeh pangkalane

4 lan 9 kalah siji

5 lan 5 tulus begjane

5 lan 6 cepak rejekine

5 lan 7 tulus sandang pengane

5 lan 8 akeh sembekalane

5 lan 9 kalah siji

6 lan 6 cepak rejekine

6 lan 7 rukun

6 lan 8 sugih satra

6 lan 9 kasurang-surang

7 lan 7 ingikum maring rabine

7 lan 8 nemu bilai saka awake dewe

7 lan 9 tulus polo kramane

8 lan 8 kinasihan deng wong

8 lan 9 akeh bilaine

9 lan 9 giras rejekine.

*Petung Salakirabi Wetone penganten lanang wadon, neptune dino
lan pasaran di gunggung, banjur kabage 4, turah piro.*

Yen turah : Siji (1) Genthos, larang anak

Loro (2) Gembili, sugih anak

Telu (3) Sri, sugih rejekine

Papat (4) Punggel, mati siji.

Petung Salakirabi Weton penganten lanang wadon, neptune dino lan pasaran kagunggung diuwuwi neptune sasi, tahun lan tanggal. Gunggung kabage 9, torah piro, yen turah : 1- 4 –7 tiba wali, ala. Turah 2 – 5- 8 tiba pengulu, sedheng. Pangetunge mengkene :

<i>Penganten lanang :</i>	<i>dino</i>	<i>Rebo</i>	<i>neptu</i>	<i>7</i>
	<i>Pasaran</i>	<i>Kliwon</i>	<i>neptu</i>	<i>8</i>
	<i>Sasi</i>	<i>Suro</i>	<i>neptu</i>	<i>7</i>
	<i>Tanggal</i>		<i>neptu</i>	<i>20</i>
	<i>Tahun</i>	<i>Alip</i>	<i>neptu</i>	<i>1</i>
<i>Penganten Wadon :</i>	<i>Dino</i>	<i>Jumuah</i>	<i>neptu</i>	<i>6</i>
	<i>Pasaran</i>	<i>Pon</i>	<i>neptu</i>	<i>7</i>
	<i>Sasi</i>	<i>sapar</i>	<i>neptu</i>	<i>2</i>
	<i>Tanggal</i>		<i>neptu</i>	<i>14</i>
	<i>Tahun</i>	<i>Wawu</i>	<i>neptu</i>	<i>6 +</i>
	<i>Gunggung</i>			<i>78</i>

*Jumlahe kabage 9, turah 6, tiba penganten. Iku becik.*⁸

Ada cara lain, perhitungan perjodohan yang menggunakan cara yang lebih sederhana dan mudah untuk diingat yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat. Adapun caranya hanya dengan jalan mempertemukan hari kelahiran dan pasangan kedua pengantin. Hal ini dalam adat istiadat Jawa biasa dikenal dengan “*Pasatohan salakirabi*”.

Rumusannya seperti di bawah ini :

⁸ Tjakroningrat, KPH, *Primbon Lukmanakim Adam Makna*, (dihimpun oleh Ny. Siti Woeryan Soemodiyah Noerodjo) Soemodidjojo Mahadewi, (Yogyakarta, 1994), hlm. 37.

Pasatohan Salakirabi:

Wetone peganten lanang wadon neptune kagunggung, yen ketemu :

- 36 : *Becik guyup rukun*
- 35 : *Sedheng, ora tukar padu*
- 34 : *Ala, kerep kesusahan lan kangelan*
- 33 : *Becik, apa kang sinedya keturunan*
- 32 : *Ala, nemu susah lan kangelan*
- 31 : *Becik banget, samubarang gawe kedaden*
- 30 : *Ala benget, enggal, salah siji*
- 29 : *Becik rejekine*
- 28 : *Ala, nemu kemlaratan*
- 27 : *Sedheng, luminthu rejekine*
- 26 : *Ala, tansah kangelan*
- 25 : *Sedheng, luminthu rejekine*
- 24 : *Ala, nemu bilahi lan kerep kemalingan*
- 23 : *Sedheng, luminthu rejekine nanging rada kekurangan margo
sugih dayoh*
- 22 : *Ala, nemu loro lan banjur mati*
- 21 : *Becik, sugih anak lan slamet*
- 20 : *Ala, mati salah siji*
- 19 : *Becik, sugih anak lan slamet, becik turune*
- 18 : *Ala, nemu lara banget*
- 17 : *Becik, sugih anak lan slamet*

- 16 : *Ala, nemu lara lan banjur mati*
 15 : *Sedheng, ketemu cukup sekabehe*
 14 : *Ala, kerep suloyo, enggal pegatan.*⁹

Dari keterangan tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan :

Neptu Dina ialah suatu perhitungan dalam adat istiadat Jawa, yang berdasarkan atas ketentuan nilai hari, yaitu minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jumat dan sabtu. *Neptu pasaran* ialah suatu perhitungan dalam adat istiadat Jawa berdasarkan ketentuan nilai *pasaran*, yaitu : *pahing, pon, wage, kliwon dan legi*. *Neptu bulan* ialah suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa, berdasarkan ketentuan nilai, bulan, yaitu: *Suro, Sapar, Mulud, Bakdha Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, Dulkaidah, Besar*. Dan “*neptu tahun*” ialah suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa, berdasarkan ketentuan nilai tahun, yaitu: *Alip, Ehe’, Jimawal, Je’, Dal, Be’ Wawu, Jimakir*.¹⁰

⁹ <http://rapidshare.com/files/87565992/primbon.rar>. akses 24 februari 2008.

¹⁰ Kisuro, *Primbon Jawi Lengkap*, edisi bahasa Indonesia, cet. ke-1, (Solo: UD Mayasari, 1995), hlm. 3.

2. Pendapat Tokoh-tokoh Kelurahan Wonokarto tentang Nikah pada Bulan Muharram

Sebelum penyusun mengemukakan pendapat masyarakat Jawa tentang nikah pada bulan Muharram, maka ada baiknya bila penyusun paparkan dengan jelas mengenai makna dan apa yang terkait di dalam bulan Muharram pada masyarakat suku Jawa.

Muharram adalah nama bulan Arab yang terdiri dari dua belas bulan dalam setahun. Nama bulan tersebut diketahui dan ditetapkan oleh bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam pada abad ke-7 masehi, tegasnya sebelum lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. pada tahun 570 Masehi.

Setelah agama Islam lahir di tanah Arab (Makkah), maka dalam ajaran agama Islam itu banyak hukum-hukumnya yang sangat erat hubungannya dengan bulan-bulan Arab tersebut. Karena itu, seluruh kaum muslimin harus mengetahui peredaran bulan-bulan tersebut setiap tahun, agar amal ibadahnya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktunya tersebut.

Agama Islam yang dibawa Muhammad Rasulullah SAW. itu adalah salah satu agama yang mementingkan dan menghargai waktu. Waktu untuk ibadah yang ditentukan secara tahunan, atau secara bulan dan secara harian dan jam, seperti waktu shalat subuh (pagi), dzuhur (*lohor*, tengah hari), ashar (petang hari), maghrib (ketika terbenam matahari), dan isya' (malam hari). Semua memerlukan pengetahuan untuk mengerjakan

tepat pada jadwalnya.¹¹

Selain waktu shalat yang begitu rapi dan teratur yang telah ditetapkan oleh hukum syari'at Islam (hukum fiqih), maka umat Islam harus mengetahui:

1. Waktu shalat Idul Fitri,
2. Waktu shalat Idul Adha, (hari raya haji) pada setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah.

Adapun nama bulan-bulan Arab tersebut, sebagai berikut :¹²

No	Nama Bulan Arab	Bulan Jawa	Jumlah hari
1.	Muharram	<i>Suro</i>	30 hari
2.	Shafar	<i>Sapar</i>	29 hari
3.	Rabiul awal	<i>Mulud</i>	30 hari
4.	Rabiul akhir (ṭḥānī)	<i>bakda mulud</i>	30 hari
5.	Jumadil awal	<i>Jumadil awal</i>	29 hari
6.	Jumadil akhir (ṭḥānī)	<i>Jumadil akhir</i>	29 hari
7.	Rajab	<i>Rejeb</i>	30 hari
8.	Sya'ban	<i>Ruwah</i>	29 hari
9.	Ramadhan	<i>Poso atau Siyam</i>	30 hari
10.	Syawal ('idul fitri)	<i>Sawal lebaran</i>	29 hari
11.	Zulqa'idah	<i>Bulan apit</i>	30 hari
12.	Zulhijjah	<i>Bulan besar (Haji)</i>	29 hari

¹¹ Amir Taat Nasution, *Muharram dan Hijriyyah*, cet. ke-1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm.41.

¹² Amir Taat Nasution, *Muharram dan Hijriyyah*, hlm.42.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama Hijriah. Bulan tersebut menjadi menonjol dalam kalender Islam bukan saja karena hubungannya dengan diundangnya untuk pertama kali sebagai hari berpuasa dalam Islam tetapi juga dengan simbol keagamaan penting terutama bagi kelompok Syi'ah.¹³

Mulai pada hari itu pada tahun 680 (61 H), Hussein bin Ali mati terbunuh secara mengenaskan oleh pasukan Yazid, Khalifah Umayyah kedua di bawah komando Ubaidullah bin Ziyad. Dan kejadian tersebut mendapatkan simpati dari hampir seluruh umat, kejadian tersebut berkembang secara unik di kalangan Syi'ah, sehingga kematian yang mengerikan itu menunjukkan jiwa pengorbanan yang tidak ternilai. Akibatnya timbullah semacam rasa bersalah dan semangat penebusan yang menggelora di antara orang-orang Syi'ah demi menjunjung tinggi dan mengekspresikan kepatuhan kepada imam Hussein dan keluarga Nabi secara umum.¹⁴

Untuk selanjutnya pembahasan ini akan penyusun ketengahkan pendapat orang-orang Jawa tentang nikah pada bulan Muharram. Pada dasarnya masyarakat di kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri, sangat memperhatikan peredaran pergantian penanggalan (neptu) hari, bulan, dan tahun guna untuk melaksanakan hajat-hajat tertetu seperti halnya nikah. Penanggalan (neptu) merupakan salah satu faktor amat penting hal ini

¹³ Amir Taat Nasution, *Muharram dan Hijriyyah*, hlm.43.

¹⁴ Ensiklopedi Islam Indonesia Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah,, (Jakarta :Djambatan, 1992), hlm. 132.

karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan perkawinan.

Apabila seseorang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan pada bulan Muharram, maka pertanda banyak terjadi perebutan. Jika melangsungkannya pada bulan safar, maka pertanda banyak hutangnya. Jika ingin melangsungkan pada bulan Rabi'ul awwal, pertanda akan mengalami mati salah satu di antaranya. Jika ingin melangsungkan pada bulan Rabi'ul akhir, maka pertanda akan terjadi pertengkaran dan berhasil nazarnya yang jelek. Jika ingin melangsungkan pada bulan Jumadil awwal, maka pertanda mengalami kerugian. Jika pada bulan Jumadil akhir, maka pertanda akan mendapatkan *mas selaka* dan rahayu. Jika pada bulan Rajab maka pertanda memperoleh anak banyak. Jika pada bulan Sya'ban, maka pertanda akan mendapatkan rahayu. Jika pada bulan Ramadhan, maka pertanda banyak bencinya. Jika ingin melangsungkannya pada bulan Syawal, maka pertanda akan banyak hutangnya. Jika pada bulan Dzulqa'dah, maka pertanda mendapatkan kegembiraan.¹⁵

Penanggalan atau neptu dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan adat Jawa di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri adalah sebagai sarana untuk menentukan pelaksanaan perkawinan agar calon jodoh di jauhkan dari sesuatu marabahaya yang tidak diinginkan, karena di dalam penanggalan (neptu) yang ditentukan mengandung unsur-

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Tejo suwignyo di Kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri pada tanggal 15 April 2008.

unsur syarat yang diyakininya membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu perkawinan oleh warga masyarakat Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri sejak dahulu, dan sudah berulang kali adat itu dilakukan sampai sekarang. Karena kepercayaan (keyakinan) yang sudah melekat itu maka masyarakat tidak berani untuk meninggalkannya. Hal tersebut karena adanya kekhawatiran akan terjadinya bencana yang akan menimpa bagi yang melanggarnya.¹⁶

Pada umumnya masyarakat Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri apabila mau melaksanakan aqad nikah, menentukan penanggalan (neptu) hari kelahiran calon suami dan isteri beserta hari untuk nikahnya harus dijumlah.

Umpama: pria = hari *kamis pon*, wanita = hari *rebo pahing*. Hari untuk aqad nikah: hari *selasa wage*. Jika kamis = delapan, pon = tujuh, jumlahnya adalah 15 (lima belas). Jika rebo = tujuh, pahing = sembilan, jumlahnya adalah 16 (enam belas). Jika selasa = tiga, wage = empat, jumlahnya adalah 7 (tujuh). Jadi jumlah seluruhnya adalah $15 + 16 + 7 = 38$ Kemudian jumlah tersebut dikurangi tiga-tiga sampai habis. Umpama $38 - (3 \times 12) = 2$ (dua). Menurut kepercayaan yang berlaku di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri sisa angka 2 (dua) itu adalah yang baik, jadi sisa 1 (satu) atau 3 (tiga) adalah kurang baik.¹⁷

Telah berlaku di kalangan masyarakat luas terutama bagi suku

¹⁶ Wawancara dengan bapak sukirno, ketua RT di kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri pada tanggal 14 Mei 2008

¹⁷ Wawancara dengan Budhe Wagimin di kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri pada tanggal 14 Mei 2008.

Jawa, setiap akan menjodohkan anaknya pasti menghitung-hitung *neptu* kelahiran anaknya dan calon isteri atau suaminya. Bilamana hitungan itu cocok dengan patokan yang telah ada, maka rencana perjodohan jadi dilaksanakan, tetapi apabila terjadi sebaliknya walaupun calon pengantin sudah sama cocok dan saling mencintai biasanya orang tua terpaksa melarang anaknya melaksanakan perkawinan.¹⁸

Perjodohan yang telah dilaksanakan orang-orang Jawa semata-mata hanya mengikuti orang-orang dahulu yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan. Jadi bukan *gugon* yang tanpa dasar. Melainkan mengikuti jejak para leluhur yang menemukan ilmu perhitungan.

Masyarakat di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan-bulan tertentu semisal *Suro*, hal itu sangat ditakuti di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya, termasuk di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri.

Menurut mereka yang meyakini *pepitung* Jawa, bahwa di bulan *Suro* itu sedang dibuat hajatan oleh Nyi Roro Kidul (*duwe gawe*) yaitu di antara tanggal satu sampai sepuluh, dan setelah itu diperbolehkan untuk melaksanakan hajat-hajat apapun semisal perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, dan lain sebagainya, jadi tidak semua bulan *Suro* itu dina'askan (larangan) untuk menjalankan hajat-hajat perkawinan.¹⁹

Melaksanakan hajat perkawinan bulan *Suro* itu diperbolehkan semenjak masuknya bulan *Suro* (Muharram, Hijriyyah) sampai tanggal

¹⁸ L.Chanifah-A.G, Primbon dan Horposkop, hlm. 15.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Mulyono, pegawai Depag Wonogiri, 29 Mei 2008.

dua puluh sembilan dan yang tidak boleh hanyalah akhir (*silem*) tanggalnya na'as yaitu tanggal tiga puluhnya yang diyakininya *silem* tanggalnya itu sebagai hari yang sial menurut adat Jawa (*larangan na'as*).²⁰

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Jawa khususnya di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri, masih berdasar dari kepercayaan dari leluhurnya atau dari nenek moyangnya, mereka melaksanakan perkawinan pada bulan *Suro* sampai tidak berani itu di antaranya mulai tanggal satu, karena tanggal satu merupakan penghormatan semua umat Jawa (*sejagad*) dan melestarikan (*nguri-uri*) warisan adat zaman kuno, juga karena pada saat itu, tanggal satu adalah hari rayanya umat Budha. Pada bulan *Suro* diperbolehkan melaksanakan hajatan setelah tanggal satu *Suro* dan jangan na'asnya kedua orang tua (meninggalnya kedua orang tua), dan jangan *matine* (*silemnya*) bulan *Suro* yaitu di akhirnya bulan *Suro*.²¹

²⁰ Wawancara dengan ibu Erna, warga masyarakat Wonokarto, 14 Juni 2008.

²¹ Wawancara dengan ibu Tumiyem, di Kelurahan Wonokarto pada tanggal 30 April 2008.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM MENURUT ADAT JAWA

A. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat Jawa tentang Nikah pada Bulan Muharram

Dalam sejarah penyebaran agama di Jawa, Islam mengalami perkembangan yang cukup unik, dari segi agama, suku Jawa sebelum menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu masih dalam taraf animistis dan dinamistis, mereka memuja roh nenek moyang dan percaya adanya kekuatan gaib atau daya magis yang terdapat pada benda, tumbuh-tumbuhan, binatang dan yang dianggap memiliki daya sakti. Kepercayaan dan pemujaan seperti tersebut di atas dengan sendirinya belum mewujudkan diri sebagai suatu agama secara nyata dan sadar.

Dalam taraf keagamaan seperti itu suku Jawa menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu. Hinduisme pada prinsipnya bersendikan adat kebudayaan Hindu. Di Jawa Hinduisme ini kelihatan menyebar dari istana kerajaan melalui pemahaman dan pengolahan golongan bangsawan serta para cendekiawan. Dari pemahaman pengolahan para cendekiawan inilah para orang-orang awam menerima pengaruh Hinduisme. Para cendekiawan yang mengerti bahasa sangsekerta akhirnya dapat megolah huruf-huruf yang berasal dari Hindu, untuk menulis bahasa Jawa. Penggunaan tulisan huruf Jawa merupakan permulaan sejarah bagi suku Jawa, penggunaan huruf Jawa dan

perhitungan tahun saka, merupakan modal bagi pertumbuhan dan perkembangan kepustakaan Jawa.

Suatu hal yang sangat menarik ditinjau dari segi sudut agama adalah pandangan yang bersifat singkretis yang mempengaruhi watak dari kebudayaan dan kepustakaan Jawa. Singkretisme ditinjau dari segi agama adalah suatu sikap atau pandangan yang tidak mempesoalkan benar salahnya suatu agama, yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidak murninya suatu agama. Orang yang berfaham singkretis memandang semua agama baik dan benar, penganut paham singkretisme suka memadukan unsur-unsur dari berbagai agama yang pada dasarnya berbeda atau bahkan berlawanan.

Sesudah kerajaan Majapahit runtuh dan berganti dengan zaman Islam menjadikan dasar pandangan singkretis dari kebudayaan Jawa secara langsung menunjang pertumbuhan kepustakaan Islam kejawen, maka dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa berkembanglah dua jenis kepustakaan yakni kepustakaan Islam santri dan kepustakaan Islam kejawen.

Santri adalah sebutan bagi semua orang Islam di Jawa yang menjalankan syari'at (lima rukun Islam), dengan kesadaran dan taat, baik mereka yang pernah belajar dipondok pesantren maupun yang tidak pernah belajar dipondok pesantren, bagi para santri syari'at merupakan dasar yang fundamental, oleh karena itu kepustakaan yang berkembang dalam pesantren dan surau-surau, berdasarkan dan berkaitan dengan syari'at-syari'at merupakan induk pelajaran agama. Dan syari'at merupakan ukuran untuk

membedakan antara ajaran yang lurus dan yang benar dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari tuntunan Islam. Dengan demikian kepustakaan Islam pesantren sangat terikat dengan syari'at-syari'at dalam pengertian yang luas disebut syar'i yang berarti agama.

Kepustakaan Islam kejawen adalah salah satu kepustakaan Jawa yang memuat panduan antara tradisi Jawa dengan unsur-unsur ajaran Islam terutama aspek-aspek ajaran tasawuf dan budi luhur yang terdapat dalam perbendaharaan kitab-kitab tasawuf. Ciri kepustakaan kejawen ialah mempergunakan bahasa Jawa, dan sangat sedikit mengungkapkan aspek syari'at, bahkan sebagian ada yang kurang menghargai syari'at, yakni syariat dalam arti hukum atau aturan-aturan lahir dari pada agama Islam.

Bentuk kepustakaan ini termaktub dalam lingkungan kepustakaan Islam, karena ditulis oleh orang-orang yang telah menerima Islam sebagai agama mereka. Nama yang sering dipergunakan untuk menyebut kepustakaan Islam kejawen, ialah primbon, wirid dan suluk-suluk dan wirid berkaitan isinya dengan ajaran tasawuf, yang sering disebut ajaran mistik dalam Islam. Karena memang kedua ajaran tersebut bersumber dari ajaran tasawuf. Adapun primbon isinya merangkum berbagai macam ajaran yang berkembang dalam tradisi Jawa seperti, *ngilmu petung*, ramalan, guna-guna dan lainnya disamping itu primbon umumnya juga memuat aspek-aspek ajaran Islam.¹

Sehubungan dengan ajaran yang berkembang dalam tradisi Jawa masyarakat Kelurahan Wonokarto mengakui tiga fase kehidupan yang

¹ Simuh, *Mistik Islam Kejawen-Raden Ngabehi Ronggowarsito, Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Djati*, cet. Ke-1, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), hlm. 2-3.

harus dilalui seorang manusia yaitu, fase kelahiran, fase perkawinan, dan fase kematian. Seseorang dituntut untuk dapat melaluinya dengan baik. Perkawinan bagi masyarakat Kelurahan Wonokarto dianggap sebagai suatu yang sangat penting dan berperan besar dalam kehidupan selanjutnya. Hal ini menjadi sebab mengapa gadis-gadis desa pada masa dahulu menikah pada usia muda. Bagi keluarga yang akan menikahkan anaknya, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya perkawinan yang sangat banyak walaupun kekayaan yang mereka miliki tidak mencukupi untuk menyelenggarakannya, namun mereka tetap berusaha untuk melaksanakannya secara prestise.

Perkawinan merupakan upacara adat orang Jawa yang mempunyai tempat yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan sifat orang Jawa yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada. Pelaksanaan dalam perkawinan adat Jawa merupakan suatu hal yang mempunyai kedudukan penting dalam suatu perkawinan dan mempunyai dampak yang sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari.²

Pedoman yang digunakan masyarakat Jawa dalam menentukan jodoh ialah “Pasatahan Salakurabi” perhitungan ini dilakukan sebelum acara “Penigsetan” maka terlebih dahulu dirundingkan tanggal, serta bulan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam perundingan itu diperhitungkan

² Wawancara dengan ibu Aslih, caleg sebuah partai di kelurahan Wonokarto, tanggal 7 Mei 2008

“weton“ ialah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin berdasarkan kombinasi. Nama sistem perhitungan tanggal pasaran (mingguan orang Jawa), merupakan unsur amat penting.³

Islam masuk ke tanah Jawa, sebenarnya telah ada beberapa kepercayaan yang dikenal masyarakat dan telah tertanam di hari pemeluknya. Terutama Hindu Budha. Kepercayaan ini cukup lama mendominasi kehidupan masyarakat Jawa, sehingga tidak mengherankan apabila adat istiadat kebiasaan serta bidang kebudayaannya banyak diwarnai olehnya. Setelah mendominasi dan bertahan sekian lama, kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mulai goyah, agama Hindu-Budhapun juga goyah. Belum ada teori yang pasti apakah goyahnya kerajaan mempengaruhi keberadaan agama ataukah sebaliknya. Yang jelas menurunnya hegemoni Hindu-Budha tersebut, ditandai dengan jatuhnya kerajaan Majapahit akibat perebutan tahta sepeninggalan Hayam Wuruk pada tahun 1389.

Sebagai lambang supremasi Hindu-Budha tentu saja keberadaan kerajaan menjadi sangat menentukan bagi perkembangan agama dan peradaban Hindu-Budha itu sendiri. Bersamaan dengan itu, para penganut Islam secara individual mulai aktif memberikan dakwahnya.

Masyarakat Wonokarto sebagian besar masih percaya pada mitos dan masih menjalankan adat untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan Muharram, terbukti dari 6330 penduduk masyarakat Wonokarto hanya ada

³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1988), hlm. 338.

satu pernikahan pada bulan Muharram Selama lima tahun belakang seperti yang telah tercantum dalam lampiran. Namun sebagian yang lain tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram di karenakan “perkewuh” dan takut di kucilkan masyarakat karena menyalahi tradisi.

Adat dan kebiasaan boleh kita katakan mempunyai arti yang sama menurut definisi dari Ibnu Majah didalam “*Syarih al-Mughni*”, adalah suatu pengertian dari yang ada di dalam jiwa orang-orang berupa perkara-perkara yang berulang kali terjadi yang bisa diterima oleh tabiat yang waras.

Ada dua macam adat kebiasaan pertama yang bersifat umum, yaitu kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk muamalat, kedua yang bersifat khusus, yaitu yang dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari suatu negara, akan tetapi kedua-duanya ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum yang mengikat.

Sesuai dengan pengertian ini maka, dikatakan bahwa adat kebiasaan adalah menentukan ini termasuk salah satu dari empat kaidah yang menurut *Al- Husna* berasal dari ilmu fiqih yang kemudian diambil alih oleh *Al-Majjallah* dengan rumusan “*Al ‘Adatumuhakamah*” yang berarti bahwa adat itu baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus bisa dijadikan dasar hukum untuk menetapkan suatu hukum syari’at. Yang dijadikan dalil untuk berlakunya hukum adat ini di dalam perkara-perkara syari’at adalah *ijma’* ahli-ahli fiqih yang diambil dari

yuriprudensi peradilan

Suatu tradisi betapapun mashurnya tetap dikenakan suatu hukum, bukan dia menjadi sumber hukum, sedang tradisi-tradisi betapapun kuatnya tetap ada kalanya salah, dan ada kalanya bercampur antara yang hak dan yang batil untuk itu semua sebagai neraca ialah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

Kiranya pelu kita ketahui, bahwa seseorang yang berjalan dalam arena kehidupan ini tetapi ia telah kehilangan iradah dan pikiranya telah mati, manusia semacam itu tidak berarti lagi, hal ini tidak lain justru karena kakinya diinjakkan di jalan yang telah diinjak juga oleh orang-orang dulu. Manusia semacam ini adalah manusia yang jalan pikiranya dan iradahnya Sudah jauh menyimpang dari Islam.⁴

Apakah kesehatan generasi-generasi dahulu justru karena tumbuh dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, untuk menjawab ini kiranya cukup apa yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an:

5

Agama ini sangat menekankan agar tidak setiap kabar yang didengar atau dilihat diterima begitu saja tanpa ada sikap bertanya apa

⁴ Asy Syaikh Muhammad Al Ghozali, *Laisa Minal Islam*, terj. H.Mua'mal Hamidy, *Bukan Dari Ajaran Islam*, cet. ke-3, (Surabaya , PT Bina Ilmu, 1982), hlm. 200.

⁵ As-Safat (37): 69-74.

kenapa dan bagaimana, menurut kacamata Islam, apalagi bila itu berkaitan dengan keyakinan nenek moyang maka, tabayun.

6

Pengaruh suatu bulan sebagai bulan sial tidak hanya terjadi Jawa saja, di berbagai daerah di tanah air juga mengalami hal serupa bahkan keyakinan seperti ini sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia dan sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu, sehingga yang terjadi sekarang adalah warisan lama. Dahulu, orang-orang jahiliyah menganggap bulan shafar adalah bulan kesialan dan tidak menguntungkan, maka oleh Nabi Muhammad Saw. hal ini kemudian di batalkan.⁷

Pada dasarnya perhitungan “weton” lebih banyak bersifat meramal, yang seolah-olah manusia telah mengetahui terlebih dahulu akan takdirnya. Maka apabila “perhitungan weton” dalam melaksanakan pernikahan (jodoh) ini kita hadapkan pada persyaratan ‘urf, yaitu adat kebiasaan harus dapat diterima oleh akal yang sehat, maka apabila dipikir dengan akal yang rasional rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan “petung weton” dalam memilih jodoh. Sedangkan apabila “perhitungan weton” atau “*neptu dina* dan *neptu pasaran*” ini kita hadapkan pada kitab al- Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, maka rasanya perhitungan weton dalam perkawinan ini bertentangan dengan kedua sumber hukum Islam

⁶ Al-Baqarah (2): 170.

⁷ *Majalah Keluarga Islami Nikah*, Vol. 2 No. 11, (Pebruari 2004), hlm. 35.

(al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw) adat kebiasaan tersebut termasuk 'urf yang fasid. Sedang 'urf yang fasid tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Fiman Allah :

8

Atas dasar firman Allah tersebut, maka penyusun berkesimpulan bahwa “ *neptu dina* dan *neptu pasaran*, serta *neptu bulan*” dipakai sebagai pedoman dalam memilih jodoh maupun dalam adat jiwa dapat digolongkan ke dalam 'urf yang fasid. Dengan demikian maka perhitungan weton” tidak perlu dijadikan hujjah dalam memilih jodoh maupun dalam melaksanakan pernikahan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Di Kelurahan Wonokarto

Semenjak dahulu di berbagai negeri dan bangsa terdapat anggapan atau kepercayaan bahwa hari bulan atau soal tertentu tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Kalau hari atau saat yang dikatakan tidak baik tidak cocok itu hubungannya dengan keradaan ruhani atau jasmani kedua mempelai yang bersangkutan misalnya mereka sedang sakit atau mempelai perempuan sedang dapat haid, maka hal itu memang masuk akal dan bisa diterima sebab musyababnya. Akan tetapi anggapan itu hampir semuanya

⁸ Al-Ahzab (33): 36.

berdasarkan tahayul belaka dan tidak ada dasarnya sama sekali. Biasanya orang beranggapan bahwa hari selasa adalah hari yang naas buat pernikahan anehnya tidak ada seorangpun yang tahu dan bisa menerangkan mengapa hari itu dikatakan hari naas (sial), bagi perkawinan. Di negara baratpun orang tidak dapat menerangkan mengapa angka tiga belas (13) dianggap angka sial atau angka celaka. Kalau hari yang dianggap sial itu disebabkan oleh keadaan letak perbintangan di langit, tidaklah dapat diterima oleh akal sehat bahwa bintang-bintang jaraknya bermilyar kilo meter di angkasa akan bisa mempengaruhi kehidupan dan nasib sekian banyak pasangan suami isteri yang berada di atas permukaan bumi ini. Bagaimana mestinya keyakinan dan pendirian kita dalam hal ini, sudah tentu hal itu tidak termasuk hari-hari yang memang telah ditentukan hukum agama sebagai hari-hari yang dilarang bagi umat Muslim (muslimat), melakukan pernikahan.

Semua hari adalah baik untuk melakukan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan hari yang sial di antara hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan jika terjadi bukanlah karena kesalahan hari, melainkan karena kekhilafan atau tidak ada persetujuan rohani orang yang melakukan perkawinan itu sendiri.⁹

Bagi sebagian orang Jawa terutama di Kelurahan Wonokarto hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan ada yang keramat, di hari keramat seseorang dilarang keluar rumah, membangun rumah, pindah rumah, hajatan dan lain

⁹ Sultan Marajo Nasiruddin Latif, *Problermantika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-1, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 27.

sebagainya, demikian pula ada bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang bermasalah bagi mereka. Kalau berani melanggar apa yang dipantangkan tersebut pelakunya “dipastikan“ akan celaka, atau bulan yang dipantangkan yaitu Muharram (suro-Jawa), bulan ini dianggap gawat yang tidak boleh seseorang main-main atau bersenang-senang di dalamnya seperti melaksanakan hajatan, pernikahan atau sunatan.

Bulan suro (Jawa), atau Muharram (hijriyah), memang cenderung dikeramatkan oleh sebagian masyarakat, khususnya yang menganut budaya Jawa (kejawen), konon pada bulan tersebut nyi roro kidul yang diyakini sebagai penguasa laut selatan mantu (menikahkan anaknya), dan ada angin kencang yang mengiringi hajatan itu. Ada juga yang beranggapan bahwa bulan suro adalah bulan baik bagi keraton dan hanya keluarga keratonlah yang berhak mengadakan hajatan pada bulan tersebut, misalnya selamatan, larung sajen, (melarung sesaji kelaut), jamanan wesi (memandikan pusaka-pusaka keraton), dan sebagainya yang terkait dengan budaya kejawen. Orang “biasa’ bukan orang keluarga keraton kalau mau mengadakan hajatan pada bulan itu takut kualat. Yang jelas menurut yang percaya mitos tersebut dan bila tidak ingin celaka maka seseorang tidak boleh mengadakan hajatan di bulan keramat itu.¹⁰

Mitos dalam istilah Yunani artinya adalah ucapan tetapi bukan asal ucapan, bukan sembarang ucapan, tetapi ucapan suci. Dalam keseluruhan mitos bangsa primitif, mitos sebagai suatu pernyataan yang berdasarkan

¹⁰ Wawancara Dengan bapak Mulyono, pegawai Depag Wonogiri Tanggal 6 Januari 2008.

kewibawaan dari yang ghaib yang luar biasa. Jadi mitos mereka dapat diserupakan dengan ilham atau wahyu, tetapi mitos diterima oleh bangsa primitif karena berhubungan dengan alam.

Gejala alam merupakan manifestasi dari yang suci, dan merupakan bahan bagi pembangunan mitos. Ucapan suci (mitos) tersebut selalu merupakan suatu rahasia yang ajaib dan di luar pemikiran manusia. Begitu pula wahyu Allah atau firman Allah seperti Al-Qur'an yang juga berarti ucapan (tetapi bukan arti kasar) dari Allah, akan tetapi firman Allah dalam Al-Qur'an mendukung susunan logis alam semesta, jadi berbeda dengan mitos yang tidak logis.¹¹

Mitos bukan dongeng yang serta merta dianggap sebagai khayal, tetapi bagi bangsa primitif merupakan suatu gambaran keyakinan mereka mengenai rahasia-rahasia alam yang yang mengatasi segala kehidupan manusia yang sukar digambarkan atau dipikirkan. Oleh karena itu mitos bagi bangsa primitif dapat memberikan pedoman dan arah kepada mereka.

Mitos dapat dicerminkan kembali pada saat-saat tertentu tetapi dapat pula ditarikan atau dilakonkan pada suatu saat dan pada tempat tertentu. Al-Qur'an telah menyebutkan tujuan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, dalam kalimat-kalimat padat dan tepat, salah satu darinya yang patut dikaji adalah "membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka".¹² Yakni melepaskan mereka dari berbagai perbuatan sulit yang

¹¹ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama*, cet. Ke-2, (Jakarta, 1982), hlm. 173

¹² Ja'far Subhani, *Ar-Risalah : Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, (terj) Muhammad

sia-sia dan menyingkirkan belenggu yang memikat tangan dan kaki mereka.

Sekarang perlu dipahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan belenggu yang mengikat tangan-tangan dan kaki orang-orang arab zaman jahiliyah, di masa fajar Islam jelaslah itu bukan rantai dan belenggu besi, tapi kepercayaan yang mengakar dan takhayul yang telah mengekang pikiran mereka dari kemajuan. Mitos-mitos ini menghalangi jalan kemajuan Islam, dan karena itu Nabi berusaha sekuat-kuatnya menghapus tanda-tanda kejahilan yang berbentuk tahayul ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman beliau memberikan intruksi kepadanya, agar Muadz menyingkirkan manusia dari tanda-tanda kejahilan serta gagasan dan kepercayaan takahyul, kemudian menghidupkan tradisi Islam yang mengajak kita berfikir dan bersikap rasional.

Sebagian masyarakat Jawa memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang spesial, salah satunya adalah bulan Muharram. Spesialnya bukan dengan menganggapnya sebagai bulan suci, tetapi bulan tabu untuk aktivitas tertentu. Masyarakat di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri punya anggapan yang terlanjur menjadi keyakinan, bulan Muharram (dalam kalender Jawa disebut suro), adalah bulan terlarang bagi hajatan pernikahan.

Istilah suro lebih akrab terdengar di masyarakat Kelurahan Wonokarto dibanding Muharram. Mitos pantang melakukan pernikahan tersebut tentu ada latar belakangnya dari hasil populasi di lapangan peneliti menyimpulkan ada beberapa versi mengapa sebagian besar masyarakat begitu takut melanggar pantangan tersebut

Alasan masyarakat percaya terhadap mitos sebagian menjelaskan bahwa pada zaman dahulu pihak kerajaan mengelurkan maklumat, isinya menetapkan bahwa pada bulan suro adalah bulan larangan untuk melakukan hajatan dikalangan rakyat. Dalam ketetapan tersebut disertai ancaman bahwa barang siapa melanggar maklumat/larangan tersebut akan terkena bala alias mengalami celaka. Keputusan ini ditengarai bahwa pihak kerajaan tidak ingin rakyatnya tidak mengikuti upacara ritual di keraton hanya gara-gara sedang menikahkan anaknya. Pihak lain berpendapat bahwa pantangan tersebut berasal dari pengaruh ajaran agama syiah seperti diketahui bersama bahwa cucu Rasulullah yang diklaim kelompok syiah sebagai Imamnya terbunuh pada tanggal 10 Muharram. Karena itu kelompok ini menjadikan bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan suro sebagai bulan kesedihan, bulan penuh duka, ajaran kelompok ini salah satunya adalah menjadikan bulan Muharram sebagai waktu yang tidak boleh untuk melakukan perayaan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan.

Tidak sedikit kaum Muslim yang termakan oleh mitos pantang menikah di bulan suro, bagaimana layak seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, percaya kepada takdir Allah, juga kitab-kitabnya bisa terpedaya oleh isu tidak populer tersebut. Baik karena alasan pertama ataupun kedua tentu tidak pantas seorang muslim lantas begitu saja percaya dengan ancamannya. Percaya bahwa selain Allah bisa mencegah kejahatan dan mendatangkan manfaat merupakan dalam bentuk kesyirikan, apalagi percaya kepada benda mati (abstrak) adalah suatu keyakinan yang secara akal tidak

bisa dibenarkan lebih-lebih secara syari'at.

Keyakinan demikian sebenarnya mirip dengan keyakinan orang-orang jahiliyah kaum yang belum tersentuh dakwah Rasulullah SAW tersebut punya keyakinan bahwa bukan *shafar* adalah bulan kesalahan, yang berbeda di sini hanyalah hitungan bulannya, di sini bulan Muharram sedangkan di sana bulan *shafar*. Keyakinan kaum jahiliyah tersebut dibantah oleh Rasulullah Muhammad SAW beliau berkata, dan perkataan beliau merupakan pengejawantahan wahyu Allah yang Maha Suci.¹³

Jawaban mereka mempercayai mitos di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Animisme dan Dinamisme

Praktek animisme dan dinamisme menjadikan bangsa ini kental dengan nuansa klenik dan sangat menyukai hal-hal yang berbau mistik. Hal ini kemudian turun-temurun melahirkan budaya-budaya baru seiring dengan masuknya agama samawi di Indonesia. Budaya kesyirikan (yang terlanjur mengakar tersebut), belum juga pudar malah kemudian ditambah dengan adanya akulturasi dengan ajaran agama melahirkan beragam bid'ah, syirik, dan khurafat. Seperti upacara sekatenan, ziarah kemakam wali, dan yang lain sebagainya.

2. Akibat Penggabungan Kalender Jawa dan Hijriyah

Pada masa Sultan Agung (931H/1509), dilakukan penggabungan kalender Jawa dan hijriyah. Penggabungan tersebut oleh sebagian orang

¹³ *Majalah Keluarga Islami Nikah*, hlm. 6.

diduga sebagai strategi untuk merukunkan dua golongan waktu itu, yaitu Islam santri dan Islam abangan Sultan Agung menginginkan persatuan rakyatnya untuk mengepur Belanda di Batavia dan menyatukan pulau Jawa dia ingin rakyatnya tidak terbelah karena hanya disebabkan keyakinan agama dalam penggabungan tersebut. 1 Muharram (satu suro Jawa), jatuh pada hari jum'at legi. Oleh Sultan Agung hari jum'at legi dijadikan dino paseban (hari pertemuan resmi), sebagai pelaporan resmi pemerintahan daerah kepada keraton. Khusus daerah timur pada hari yang sama laporan pemerintahannya dilakukan sambil mengadakan pengajian oleh para penghulu kabupaten sekaligus dilakukan ziarah kubur dan haul (kalau tepat waktu), kemakam Sunan Ampel dan Sunan Giri sejak saat itulah 1 Muharram (1 suro Jawa), kemudian dikeramatkan bahkan dianggap sial kalau ada orang yang memanfaatkannya di luar kepentingan mengaji ziarah dan haul. Keyakinan ini selanjutnya berkembang menjadi khurafat dan syirik, yang sampai sekarang terpelihara seperti upacara siraman pusaka keraton, mengitari benteng keraton di malam 1 muharrom, mandi dengan tujuh air dari tujuh sungai dan sebagainya.

3. Ratapan Orang Syi'ah Terhadap Kematian Husain bin Ali

Kematian cucu Rasulullah Husain bin Ali di kota Karbala menimbulkan duka yang mendalam bagi mereka. Terbunuhnya husain bin Ali oleh pasukan yazid bin muawiyah pada bulan Muharram melahirkan sebuah kepercayaan baru dikalangan syiah yang menganggap Muharram sebagai bulan kesedihan dan bulan sial. Dalam perkembangan selanjutnya

penganut syiah menciptakan ritual-ritual khusus untuk memperingati tragedi Karbala berupa majelis-majelis ratapan (penyiksaan diri), yang berpuncak pada 10 Muharram tepat pada wafatnya Husain bin Ali. Keyakinan inilah yang kemudian berimbas pada sebagian kaum muslimin di Indonesia yang menganggap bulan muharam sebagai bulan keramat sekaligus bulan kesialan. Tahayyul atau mitos telah berkembang di masyarakat yang masih terbelakang maupun yang sudah maju. Semakin terbelakang tingkat pendidikan suatu kaum, semakin banyak mitos yang berkembang di sana. Ada korelasi antara kualitas pendidikan dengan perkembangan tahayul.

Ketiga alasan masyarakat untuk mempercayai mitos tersebut sampai saat ini masih berlanjut bahkan suatu bangsa atau kaum telah maju tingkat pendidikannya pun masih mempercayainya. Di negara paling maju sekalipun ternyata mitos itu masih bisa hidup dan berkembang. Bahkan orang-orang modern telah mampu mengemas mitos dengan bungkus ilmiah.

Tidak heran jika kemudian di zaman modern ini masih ditemukan orang-orang yang percaya pada ramalan-ramalan yang didasarkan pada mitos-mitos tertentu. Setiap ada pergantian tahun ada ramalan nasib dihubungkan dengan tahun babi, tahun tikus atau yang lain. Para dukun dan peramal ini semakin canggih, seiring dengan kecanggihan zaman itu sendiri.

Bila dahulu para dukun membuka praktek di tempat yang jauh, di lereng bukit atau di desa terpencil, maka dukun sekarang buka praktek di hotel-hotel berbintang dengan tarif tinggi, yang datang tentu saja bukan

sembarang orang, sebab paling tidak harus berkantong tebal bahkan di antara mereka ternyata banyak yang tergolong terpelajar

Masih banyak didapati pedagang yang sebelum membuka dagangannya mereka berkonsultasi terlebih dahulu kepada dukun. Ia minta saran tentang waktu yang tepat dan berbagai persyaratan untuk membuka usahanya.

Praktek yang paling lazim adalah dalam memilih waktu pernikahan. Orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu memilihkan “waktu yang tepat”. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata pada kepercayaan tentang “hari baik”. Padahal Allah SWT telah menciptakan semua hari itu baik. Memang ada hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti kedua hari raya, hari Jum'at, atau bulan Ramadhan. Akan tetapi hari baik atau bulan baik itu kaitannya dengan ibadah bukan yang lainnya.

Mitos-mitos seperti ini berkembang hingga sekarang, padahal sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pikiran sehat manapun tidak bisa menerima perhitungan hari, baik dikaitkan dengan bintang, dengan hari kelahiran, atau apa saja. Hanya mereka yang jalan pikirnya sudah terlanjur terkontaminasi dengan tahayyul saja yang bisa menerima dan mempercayainya.

Memerangi kepercayaan ini ternyata tidak pernah ada habisnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah menghadapi mitos-mitos yang telah berkembang subur di masyarakatnya. Tidak gampang mencabut kepercayaan yang sudah terlanjur mengakar.

Al-Qur'an menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu misi yang diemban Rasulullah adalah melepaskan belenggu yang mengikat tangan dan kaki manusia. Belenggu itu bukan rantai besi, tapi segala jenis kemusyrikan. Termasuk di dalamnya adalah tahayul atau mitos yang berkembang di masyarakat. Itulah belenggu yang memberati langkah maju manusia.

Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Quran maupun hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari di syariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu, masalah teknis seperti itu diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan hajat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak ada larangan hari tertentu.

Satu keluarga atau orang yang hendak melangsungkan pernikahan dengan menentukan hari tertentu, secara hukum dasarnya, itu adalah sah-sah saja, yang perlu menjadi perhatian adalah motivasinya, jika seseorang menentukan hari tersebut karena perhitungan kemaslahatan, seperti misalnya memilih hari Ahad, karena hari tersebut adalah hari libur kerja, sehingga orang yang diundang bisa memenuhi undangan, maka hal itu adalah baik-baik saja, begitu juga misalnya dalam memilih bulan, dengan alasan karena bulan tersebut adalah masuk musim kering, dengan harapan nanti waktu proses pernikahan tidak turun hujan, maka hal itu adalah sah-sah saja.

Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan Jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan-keyakinan lain yang berbau syirik, khurofat, maka hal itu tidak dibenarkan, dan syariat Islam melarang umat Islam untuk bertakhayul, berbuat khurofat dan syirik.

Hal-hal mengenai weton, neptu, hari baik, bulan keramat ataupun *Petung salakirabi* semacam ini tidak dijumpai dalam syari'at Islam. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan tentang pemakaian "neptu" untuk menentukan memilih jodoh ataupun melaksanakan pernikahan. Maka kita kembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah fiqh, mengenai bagaimana kedudukan "urf" (adat kebiasaan) dalam syaria't Islam ada suatu kiadah fiqhiyah mengenai kedudukan adat dalam syari'at Islam sebagai berikut

14.

Kaidah ini memberi suatu pengertian bahwa, untuk menentukan hukum-hukum ijtihadiah, adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Tetapi perlu diketahui pula bahwa "urf" (adat kebiasaan) itu tidak mesti semuanya baik sehingga dapat dijadikan sandaran ijtihadiah, maka ada kalanya "urf" itu sah dan ada pula "urf" itu sendiri adalah "Urf Fasid". Urf sah dikatakan demikian apabila adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalakan yang haram dan tidak membatakan yang wajib.¹⁵

¹⁴ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, hlm 89.

¹⁵ Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung

‘Urf dikatakan fasid bilamana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan syar’at Islam, karena membawa penghalalan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan lain sebagainya.

Dari keterangan mengenai ‘urf fasid dan ‘urf sahih tersebut di atas, maka jelaskah kiranya bahwa ‘urf itu sendiri untuk bisa dijadikan sebagai dasar hukum (ijtihadiah dalam fiqh, tentunya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu). Subhi Mahmasani, mensyaratkan adanya kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai dasar (hujjah) hukum dalam Islam sebagai berikut :

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat yang umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus berlangsung berulang-ulang dengan tersebar luas.
- c. Yang dianggap perilaku dalam perbuatan mu’amalah ialah adat kebiasaan yang lama atau campuran bukan yang terakhir.¹⁶

Adat dan kebiasaan masyarakat yang percaya dengan mitos dan takut mengadakan acara walimahan atau hajatan yang lain pada bulan Muharram itu akan ditimpa kesialan dan musibah, maka orang tersebut telah terjatuh ke

PT. al-Maarif, 1988), hlm. 11.

¹⁶ Subhi Mahmasani, (ter. Satjono), *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung PT. al-Ma’arif, , 1981), hlm. 195.

dalam kesyirikan kepada Allah karena hal tersebut termasuk dalam kategori **tīyarah**, sedangkan **tīyarah** itu adalah kesyirikan.

Orang-orang jahiliyah terdahulu meyakini bahwa **tatayyur** dapat mendatangkan manfaat atau menghilangkan **mudharat**. Setelah Islam datang keyakinan ini dikategorikan ke dalam perbuatan syirik yang harus di jauhi. Dan Islam datang untuk memurnikan kembali keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dan membebaskan hati ini dari ketergantungan kepada selainnya.

Sesungguhnya syari'at yang Allah turunkan ini tidaklah memberatkan hamba-Nya. Ketika Allah dan Rasul-Nya melarang perbuatan **tatayyur**, maka diajarkan pula bagaimana cara menghindarinya. 'Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah telah membimbing kita bahwa **tatayyur** ini bisa dihilangkan dengan tawakal kepada Allah.

Tawakkal yang sempurna, dengan benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak **mudharat**, dan mengiringinya dengan usaha. Sehingga apapun yang menimpa seseorang, baik kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin bahwa itu semua merupakan kehendak-Nya yang penuh keadilan dan hikmah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang untuk tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena hajatan yang dilakukan pada bulan Muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah. Dan musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat perbuatannya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini setelah penyusun uraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam skripsi ini, secara panjang lebar sesuai dengan kemampuan penyusun, akhirnya penyusun mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Wonokarto sangat mempercayai mitos sehingga hal tersebut menyebabkan mereka takut untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, masyarakat percaya terhadap mitos sebagian menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, pihak kerajaan mengelurkan maklumat, isinya menetapkan bahwa pada bulan suro adalah bulan larangan untuk melakukan hajatan dikalangan rakyat. Dalam ketetapan tersebut disertai ancaman bahwa barang siapa melanggar maklumat/larangan tersebut akan terkena bala alias mengalami celaka. Keputusan ini ditengarai bahwa pihak kerajaan tidak ingin rakyatnya tidak mengikuti upacara ritual dikeraton hanya karena menikahkan anaknya. Kebanyakan masyarakat sebatas ikut-ikutan (mengekor) sesuai tradisi yang biasa berjalan di suatu tempat. Keyakinan tersebut mereka dapatkan dari para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Pengaruh Animisme dan Dinamisme adalah salah satu penyebab ketakutan

mereka sehingga di antara masyarakat takut terkena musibah dan celaka jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, sebagian yang lain tidak berani melaksanakan Pernikahan pada bulan Muharram atas dasar kekeluargaan, pada dasarnya mereka tahu pernikahan yang syar'i dan tidak mempercayai mitos tersebut namun mereka menjaga perasaan masyarakat yang lain (perkewuh) supaya tidak dijadikan bahan gunjingan dan dikucilkan.

2. Seseorang yang meyakini bahwa barang siapa yang mengadakan acara walimahan atau hajatan yang lain pada bulan Muharram itu akan ditimpa kesialan dan musibah, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah karena **tjyarah** itu adalah kesyirikan. Al-Qur'an menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu misi yang diemban Rasulullah adalah melepaskan belenggu yang mengikat tangan dan kaki manusia. Belenggu itu bukan rantai besi, tapi segala jenis kemusyrikan. Termasuk di dalamnya adalah tahayyul atau mitos yang berkembang di masyarakat. Itulah belenggu yang memberati langkah maju manusia. Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Quran maupun hadits yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu, masalah teknis seperti itu diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan hajat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang ada, karena

pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak ada larangan hari tertentu.

B. Saran-Saran

1. kepada masyarakat haruslah berhati-hati dalam melaksanakan ritual yaitu dengan meluruskan niat yang ditujukan hanya kepada Allah semata, karena niat merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan suatu perbuatan.
2. masyarakat hendaknya menyadari bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah kerentuan yang berasal dari Alloh sehingga eksistensi hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian semua persoalan termasuk persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978

'Ulum al-Hadis

Alimubarak. Faisal Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan hadis-Hadis Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Bukhari, Abu Abdilah Muhammad ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hambal wa bi Hamisyih Muntakho' Kanzu al-'Amali fi Sunani al-Aqwam al-Af'al*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr,t.t.

Fiqh/Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Akbar, Muhammad Ali, *Perbandingan Hidup Secara Islam dengan Tradisi di Pulau Jawa*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.

Anshari, Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakaria al-, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, t. th.

Asy-Syan'ani, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983

Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Fatchurrahman, dan Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*, Bandung: Gema Risalah Press, 1993

Gazali, Asy-Syaikh Muhammad al-, *Laisa min al-Islam*, (tarj.) Mu'amal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982

Jaziri, Abdurahman al-, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Darul Kutub al-Islamiyah,t.t

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, alih bahasa KH.Masdar Helmi, Jakarta : Gema Risalah Pres, 1996

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2005

Latif, Sultan Marojo Nasiruddin, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Mahmassyami, Subhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (tarj) Sujono, cet ke- 1, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976

Nasution, Amir Taat, *Muharram dan Hijriyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982

“Pernikahan dalam adat Jawa,” <http://MajalahElfata.Com.htm>, akses 22 Agustus 2008.

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994

Sabiq, Syaikh Sayyid As-, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth

_____, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cempaka Putih, 2007

Sarbini, Syaekh Muhammad al-, *al-Iqna'* , Bandung: al-Ma'arif,t. th

Syaltut, Syaikh Muhammad, *al-Fatawa*,(tarj.) Bustami A. Gani, Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, t. th.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Waidah, Syaikh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqhi al-Nisa*, (terj.) Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: al-Hidayah, 1996

Lain-lain

Canifah, L., AG, *Primer dan Horoskop*, CV. Bintang Pelajar

- Dahlan, Abdul Azis, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama*, Jakarta, 1982
- Effendi, Saekan, dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997
- Elliot, Thomas Dawes, dalam Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975
- Ensiklopedi Islam Indonesia* Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992,
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961
- Kisuro, *Primbon Jawi Lengkap*, edisi bahasa Indonesia, UD Mayasari, Solo, 1995
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- _____, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1993
- Latif, Sultan Marajo Nasiruddin, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001
- Majalah Keluarga Islami Nikah*, Vol. 2 No. 11, Pebruari 2004
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawwir, 1984
- Nasution, Amir Taat, *Muharram dan Hijriyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Nugraha, Adi, *Kamus Penyerta Umum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953
- Santoso, Dojo, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa*, Semarang: Aneka Ilmu, 1985
- Simuh, *Mistik Islam Kejawen-Raden Ngabehi Ronggowarsito, Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Djati*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Ilmu Sosiologi*, Jakarta: Geramedia, 1969
- Subhani, Ja'far, *Ar-Risalah : Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, (terj) Muhammad Hasym, Jakarta, Lentera, 2000

Lampiran I**TERJEMAHAN**

No	Halaman	Fotenote	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).
2	2	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
3	3	7	Wahai para pemuda ! barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah : maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menangkan padangan) dan lebih memelihara farji. barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah ! karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.
4	10	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
			BAB II
5	18	7	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
6	19	8	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

			hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	19	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
8	19	10	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
9	20	12	Wahai para pemuda ! barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah : maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah ! karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.
10	29	22	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
11	30	23	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba, hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.
12	30	25	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
13	31	26	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

			jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
			BAB IV
14	65	5	“Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak (nenek moyang) kami menganut suatu agama (bukan agama yang engkau bawa –pent), dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.”
15	66	6	“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab: (Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.”
16	67	8	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkap ialah al-Imam Abu ‘abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-mugiroh Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari jum’at tanggal 13 Syawal tahun 194H, bertepatan dengan tahun 810M. sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis-hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki suatu kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu al-Mubarak dan Waqi’.

Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, Basrah, Kuffah dan lain-lain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari mereka. Hasil karya beliau antara lain: *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitab yang terkenal yaitu kumpulan hadis shahih (Shahih Bukhari). Beliau wafat pada waktu isya’ malam hari raya fitrah 256H dalam usia kurang lebih 62 tahun.

Imam Syafi’i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Usman bin Syafi’i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi’i yang tersohor ialah *ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah* dan kitab *al-Umm*. Imam Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah Al-Ma’mun. Kemudian beliau kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. Pada malam Jum’at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum’at Sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Shugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau ialah Nafi bin Abi Nu’aim az-Zahry. Karya Imam Maliki ialah Kitab *Al-Muwatah* yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kita tersebut, sehingga sampai sekarang tidak putus-putusnya dibaca, dinukil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh dunia Islam. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 179 H, dalam usia kira-kira 87 tahun.

Imam abu Hanifah

Imam abu Hanifah sebutan dari Nu’man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang Ilmu Hukum (fiqh) Abu Hanifah juga ahli

dibidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memaknai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya.. hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: *al-Mabsuṭ, al-Jami'usṢagīr, al-Jami' al-Kabīr*.

Imam Ahmad bin Ḥanbal

Ahmad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Usd bin Idrīs bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasīf bin Nazīm bin Sa'bah, lahir di Bagdad pada tahun 164H/780 M.

Ahmad bin Ḥanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam pemikirannya adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Ḥanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 Hadis. Karangan Ahmad bin Ḥanbal yang lain adalah Kitab Tafsīr yang di dalam terhimpun 120.000 hadis, *kitab al-Salāt, al-Manasī' asṢagīr, Daṛ al-Sunnah*. Ahmad bin Ḥanbal meninggal pada taun 241 H.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari universitas al_azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan umat agar kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqih as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidah al-Islamiyyah.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN WONOGIRI
KELURAHAN WONOKARTO**

Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322247
WONOGIRI 57612

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 818

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SUYATNO, S.IP.**
N I P : 010 142 680
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III / d)
Jabatan : Lurah Wonokarto

Menerangkan bahwa :

Nama : **YUSRONI.**
Tempat /tanggal Lahir : Boyolali, 18 Nopember 1983
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas SYARIAH UIN SUNAN KALI JAGA
JOGYAKARTA
N I M : 01350711

Ybs. benar - benar telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul “ PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM MENURUT ADAT JAWA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN WONOKARTO KEC. WONOGIRI KAB. WONOGIRI) “

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wonokarto, 28 Agustus 2008.

SUYATNO, S.IP.
Penata Tk. I
NIP. 010 142 680

Pedoman Wawancara

1. Apakah masyarakat masih kental dengan kultur Jawa khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan?
2. Apa alasan masyarakat menjauhi/tidak berani nikah pada bulan Muharram?
3. Apakah pendidikan mempengaruhi pelestarian mitos?
4. Seberapa besar prosentase antara yang nikah dengan yang tidak berani nikah pada bulan muharram?
5. Apakah pernah terjadi kasus terkena musibah pada warga yang melanggar kepercayaan tersebut?
6. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pernikahan pada bulan Muharram?